IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Wildan Ali Fikri

NIM 19210100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Wildan Ali Fikri

NIM 19210100

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atu sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2023

Penulis,

METERAI TEMPEL

Ahmad Wildan Ali Fikri
NIM.19210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Wildan Ali Fikri 19210100, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untul diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,

Miftahuddin Azmi, M.HI
NIP.198710182018012011157

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Wildan Ali Fikri 19210100, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

(Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI. (_____)
   NIP. 19840602201608011018 — Ketua
2. Miftahuddin Azmi, M.HI. (_____)
   NIP.19871018201802011157 — Sekretaris
3. Jamilah, M.A. (_____)
   NIP. 197901242009012007 — Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Motto

الحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

“‘Kebaikan yang tidak terorganisir bisa saja akan dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ذ	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n

س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قِيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun

Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة املدرسة maka menjadi ar-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memotivasi dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)"**

Dengan segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M. A. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M. A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.H.I. Selaku Dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu nya yang telah disalurkan ke penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga bapak sekeluarga diberi Kesehatan dan kelancaran rezeki selalu serta dilancarkan segala urusannya di dunia dan akhirat.

5. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama mengenyam Pendidikan di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak/Ibu Dosen mata kuliah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah mendidik dan mendewasakan penulis secara intelektual, semoga Allah SWT. Memberi imbalan sepadan kepada beliau semua
7. Kedua orang tua yang telah memberikan doa kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi materi dan spiritual yang tak terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan hingga saat ini dan mampu melanjutkan kehidupan masa depan yang lebih baik
8. K.H. Hasan Abdullah Sahal, Prof. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi dan K.H. Akrim Mariyat, Dipl.Ed.selaku pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang telah memberikan dukungan serta penanaman keilmuan spiritual kepada penulis
9. Teman-teman Forum Ulama RSI yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang..
10. Pengadilan Agama Nganjuk, KKN Bawean, dan berbagai institusi lainya yang telah memberikan pengalaman keilmuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Segenap rekan-rekan Allief Group yang sudah mewarnai dan mendukung penulis dalam menyusun skripsi dan membantu penulis terutama dalam hal finansial.

12. Mahasiswi NIM 19210070, yang telah membantu penyusunan dan pencarian data skripsi, serta banyak berperan penting selama menjadi partner segala aktivitas di dalam dan di luar kampus.
13. Teman-teman Muftarisy yang sebagian menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Ahmad Wildan Rofrofil Anam yang telah setia menemani saya dalam bercanda dan berbagi info ngopi untuk menyelesaikan skripsi sampai tuntas
15. Teman-teman HELIOS'19, fakultas syariah dan UIN Malang yang telah berjuang dan belajar bersama, memberikan motivasi juga bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama mengenyam pendidikan di jurusan hukum keluarga Islam fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan intelektual dan peradaban keislaman kelak dan semoga apa yang penulis ulas ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Mei 2023
Penulis,

Ahmad Wildan Ali Fikri
NIM. 19210100

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
Motto iii
PEDOMAN TRANSLITERASI v
A. Umum v
B. Konsonan v
C. Vocal, Panjang dan diftong vi
F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xv
BAB I 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
1. Secara teoritis 6
2. Secara praktis 7
F. Definisi Operasional 7
1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan 7

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung 7
3. Standar Pelayanan Peradilan 8
4. Juru Bahasa 8
5. Pihak Berperkara 9
6. Pengadilan Agama 9
G. Sistematika Pembahasan 9
BAB II 13
A. Penelitian Terdahulu 13
Tabel 2.1 23
B. Kerangka Teori 26
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Peradilan 26
2. Standar Pelayanan Peradilan 27
3. Juru Bahasa di lingkungan Peradilan 29
4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 29
5. Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum 31
BAB III 33
A. Metode Penelitian 33
1. Jenis Penelitian 33
2. Pendekatan Penelitian 34
3. Lokasi Penelitian 34
4. Metode Penentuan Subyek 38
5. Jenis dan Sumber Data 39
6. Metode Pengumpulan Data 39
7. Metode Pengolahan Data 42

BAB IV 45
A. Paparan Data 45
1. Kedudukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam Hukum Acara Lembaga Peradilan di Indonesia 45
2. Ketersediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk..... 48
3. Urgensi Penyediaan Juru Bahasa Di Pengadilan..... 51
4. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Menyediakan Juru Bahasa 54
B. Analisis Kendala Penyediaan Juru Bahasa terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan 56
1. Analisis Upaya Pemerataan dan Pembentukan Aturan Yang Mengikat Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia..... 56
2. Analisis Efektivitas Proses Persidangan Yang Terjadi Apabila Majelis Hakim Tidak Memahami Bahasa Yang Dituturkan Para Pihak Berperkara 58
3. Analisis Terkait Biaya Yang Ditanggung Oleh Pihak Berperkara Bila Ingin Mendatangkan Bantuan Juru Bahasa 59
4. Penyediaan Juru Bahasa Dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Korelasinya Agar Mewujudkan Keadilan Hukum 60
BAB V..... 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 68
A. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012... 68
B. Surat Keterangan Penelitian..... 97
C. Pedoman Wawancara 98

D. Foto Wawancara 99

BUKTI KONSULTASI 101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

ABSTRAK

Ahmad Wildan Ali Fikri, NIM 19210100, 2023. **Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci : Juru Bahasa, Pihak Berperkara, Pengadilan Agama

Penggunaan bantuan Juru Bahasa kepada pihak berperkara yang jarang dijumpai di Lembaga Pengadilan Agama Nganjuk menjadi faktor utama penelitian ini. Pasalnya, regulasi terkait kewajiban penyediaannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012 dan HIR pasal 131. Pada kenyataannya, masih banyak hakim yang berasal dari luar daerah terlihat kesulitan dalam memahami Bahasa Daerah setempat. Hal tersebut mungkin dapat mempengaruhi hasil putusan yang memiliki potensi memunculkan ketidakadilan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, untuk mengetahui implementasi Juru Bahasa ini sudah sesuai dengan hukum dan asas-asas hukum atau tidak, maka perlu adanya penelitian guna mengungkap kepastian hukum dan asas-asas hukum dalam korelasinya dengan penyediaan Juru Bahasa tersebut.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian hasilnya dipaparkan ke dalam bentuk deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A di Jalan Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Data primer diperoleh dari Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk selaku penegak hukum dan praktisi hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika penelitian. Sedangkan data sekunder penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Beberapa faktor terkait penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk seperti panjar biaya yang membengkak, berpotensi memperpanjang proses persidangan dan hakim merasa sudah berbuat adil tanpa adanya bantuan Juru Bahasa membuat para hakim tidak pernah menangani kasus dengan bantuan Juru Bahasa Daerah maupun Bahasa Asing. Namun ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh para hakim, yaitu kasus Bahasa isyarat. Dengan adanya kasus tersebut maka Pengadilan Agama Nganjuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga terkait penyediaan bantuan Juru Bahasa isyarat. 2) Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diutamakan dalam persidangan terkait alasan jarang ditemukan bantuan Juru Bahasa akan dapat mempengaruhi asas keadilan hukum. Karena bagaimanapun, para pihak yang berperkara mencari keadilan di Lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk

ABSTRACT

Ahmad Wildan Ali Fikri, NIM 19210100, 2023. **Implementation of Provision of Interpreters to Disputing Parties (Study in the Nganjuk Religious Court Class 1A).** Thesis. Thesis. Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Interpreters, Litigants, Religious Courts

The use of Interpreter assistance to litigants which is rarely found in the Nganjuk Religious Court Institution is the main factor of this research. This is because the regulations regarding the obligation to provide it have been regulated in the Decree of the Head of the Supreme Court Number 26 of 2012 and HIR article 131. In fact, there are still many judges who come from outside the region and have difficulty understanding the local language. This may affect the outcome of the decision which has the potential to create injustice and uncertainty. Therefore, to find out whether the implementation of these interpreters complies with the law and legal principles or not, research is needed to reveal legal certainty and legal principles concerning the provision of these interpreters.

This research is empirical legal research, using a sociological juridical approach, then the results are presented in an analytical descriptive form. The location of this research is at the Nganjuk Religious Court Class 1A on Jalan Gatot Subroto, Ringinanom, Nganjuk District, Nganjuk Regency. Primary data were obtained from judges and chairmen of the Nganjuk Religious Court as law enforcers and legal practitioners who are related to research problems. While the secondary data of this research can be obtained from various books, journals, theses, and other supporting articles.

The results of the study revealed that 1). Several factors related to the provision of interpreters at the Nganjuk Religious Court such as increased down payment fees, the potential for lengthening the trial process, and judges feeling that they have acted fairly without the assistance of interpreters have made judges never handle cases with the assistance of regional interpreters and Foreign Languages. However, several cases cannot be handled by the judges alone, namely the case of sign language. With this case, the Nganjuk Religious Court entered into a collaboration with institutions related to the provision of sign language interpreter assistance. 2) The principle of simple, fast, and low-cost justice which is prioritized in trials due to the reason that Interpreter assistance is rarely found will affect the principle of legal justice. Because after all, the litigants seek justice in the Judicial Institution, especially in the Nganjuk Religious Court

مخلص البحث

أحمد ولدان علي فكري.الرقم الجامعي : ١٩٢١٠١٠٠, ٢٠٢٣. تنفيذ توفير مترجمين فوريين للأطراف المتنازعة (دراسة في محكمة نغانجوك الدينية ، الفئة الأولى . أُطرُوحَة. أُطرُوحَة. برنامج قانون الأسرة الإسلامية. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: مفتاح الدين عزمي الماجستير

الكلمات المفتاحية: مترجمون فوريون ، متقاضون ، محاكم دينية

يعتبر يعتبر استخدام المترجم الشفوي للمتقاضين والذي نادرًا ما يوجد في مؤسسة محكمة نجانجوك الدينية هو العامل الرئيسي في هذا البحث. هذا لأن اللوائح المتعلقة بالالتزام بتقديمه قد تم تنظيمها في مرسوم رئيس المحكمة العليا رقم 26 لعام 2012 والمادة 131. في الواقع ، لا يزال هناك العديد من القضاة الذين يأتون من خارج المنطقة ويجدون صعوبة فهم اللغة المحلية. قد يؤثر هذا على نتيجة القرار الذي من شأنه أن يخلق الظلم وعدم اليقين. لذلك ، لمعرفة ما إذا كان تنفيذ هؤلاء المترجمين يتوافق مع القانون والمبادئ القانونية أم لا ، يلزم البحث للكشف عن اليقين القانوني والمبادئ القانونية المتعلقة بتوفير هؤلاء المترجمين الفوريين.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي ، باستخدام منهج قانوني اجتماعي ، ثم يتم عرض النتائج بشكل تحليلي وصفي. موقع هذا البحث في محكمة نجانجوك الدينية الفئة 1 أ في جالان جاتوت سوبروتو ، رينجينانوم ، منطقة نجانجوك ، ريجنسي نجانجوك. تم الحصول على البيانات الأولية من القضاة ورؤساء محكمة نجانجوك الدينية بصفتهم منفذين للقانون وممارسين قانونيين مرتبطين بمشاكل البحث. بينما يمكن الحصول على البيانات الثانوية لهذا البحث من مختلف الكتب والمجلات والرسائل الجامعية وغيرها من المقالات الداعمة.

كشفت نتائج الدراسة أن 1). هناك عدة عوامل تتعلق بتوفير مترجمين فوريين في محكمة نجانجوك الدينية ، مثل زيادة رسوم الدفعة الأولى ، وإمكانية إطالة عملية المحاكمة ، وشعور القضاة بأنهم تصرفوا بنزاهة دون مساعدة المترجمين ، مما جعل القضاة لا يتعاملون مع القضايا أبدًا مع المساعدة. المترجمين الإقليميين واللغات الأجنبية. ومع ذلك ، لا يمكن للقضاة وحدهم التعامل مع العديد من القضايا ، وهي قضية لغة الإشارة. في هذه القضية ، دخلت محكمة نجانجوك الدينية في تعاون مع مؤسسات ذات صلة بتوفير مساعدة مترجم للغة الإشارة. 2) إن مبدأ العدالة البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة الذي يحظى بالأولوية في المحاكمات بسبب ندرة وجود مساعدة المترجم الفوري سيؤثر على مبدأ العدالة القانونية. لأنه بعد كل شيء ، يسعى المتقاضون إلى العدالة في المؤسسة القضائية ، وخاصة في محكمة نجانجوك الدينية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memilki landasan dalam pelaksanaan keadilan di negaranya, Landasan tersebut antara lain hukum dan juga konstitusi. Implementasi hukum dapat dijalankan dalam suatu lembaga peradilan yang tidak bertentangan dengan nilai serta norma yang diterapkan dalam negara dan juga masyarakatnya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.".

Badan peradilan sendiri memiliki suatu sistem pengadilan tentang bagaimana beracara di persidangan. Pengadilan adalah suatu instansi resmi atau badan yang melaksanakan sistem peradilan yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari dibentuknya lembaga pemerintah dialah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Lembaga pemerintah yang berperan dalam bidang hukum dan peradilan ialah lembaga pengadilan, namun karena indonesia merupakan Bhineka Tunggal Ika maka lingkungan pengadilan di indonesia terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki

tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, peradilan di indonesia yaitu : peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang semuanya ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.[1]

Seperti yang disebutkan di atas tentang empat lingkungan Peradilan Negara salah satunya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan lembaga resmi yang menjadi muara dalam menyelesaikan perkara perdata masyarakat muslim yang sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus yang memiliki wewenang di bidang dan untuk golongan masyarakat tertentu saja. Wewenang yang dimiliki peradilan agama khusus untuk berbagai perdata saja dan hanya untuk kalangan masyarakat yang beragama Islam saja. [2] Proses persidangan yang terjadi di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, Hakim dan pihak yang berperkara pasti melakukan komunikasi yang dapat dipahami satu sama lain agar perkara dapat diselesaikan.

Bahasa kesatuan yang digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bahasa Indonesia sesuai dengan hasil dari Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dan dalam tinjauan yuridis, penggunaan Bahasa Indonesia sudah ada aturan yaitu dalam pasal 53, Pasal 153 dan pasal 177 KUHAP dan pasal 27 dan 28 PERPRES No.63 tahun 2019.

---

[1] Zulfia Hanum Alfi Syahr, "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA RI* 3 (2020): 231–38.

[2] Basiq Djalil. *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada Media, 2010. Hlm.7

Aturan terkait penggunaan Bahasa Indonesia secara garis besar dapat dikaitkan dengan proses persidangan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk

Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi, tentu saja ini juga sangat berpengaruh pada meluasnya jaringan kerja dan juga komunikasi. Kebutuhan suatu negara akan tenaga kerja dari negara lain pun tidak dapat dihindari. Contohnya adalah tenaga kerja dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri yang rata-rata didominasi oleh anak muda yang masih berstatus lajang. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan menemukan jodohnya di negara dimana ia bekerja. Dengan adanya contoh kejadian tersebut, seharusnya Lembaga pemerintahan tak luput dalam menyediakan fasilitas untuk menyambungkan komunikasi berupa Juru Bahasa di beberapa sektor lembaganya terutama yang dibahas pada penelitian ini adalah terkait dengan instansi Pengadilan Agama. Karena dari pernikahan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing juga memiliki potensi permasalahan yang akan diajukan ke Lembaga Pengadilan Agama di Indonesia. .Berkaitan juga dengan adanya mutase Hakim yang belum tentu etnisnya sama dengan daerah dimana ia bertugas, tidak sedikit hakim yang terlihat terkendala dengan penggunaan bahasa daerah setempat yang mana Hakim terlihat kesulitan untuk memahaminya. Sudah sewajarnya bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan haknya yaitu berupa fasilitas bantuan Juru Bahasa tidak hanya di Lingkungan Pengadilan Agama saja, namun juga di seluruh empat Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat kasus tentang belum tersedianya Juru Bahasa yang menjembatani komunikasi yang terjadi antara Hakim dengan pihak-pihak yang berperkara ketika proses peradilan sedang berlangsung sehingga mungkin dapat menghambat proses peradilan. Fakta yang terjadi adalah bahwa adanya kendala yang dialami oleh pihak atau saksi tersebut yang tidak dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dan hanya dapat menggunakan Bahasa Daerah (Bahasa Jawa). Dalam proses persidangan tersebut, Hakim tadi dibantu oleh hakim anggota lain dalam berkomunikasi dengan pihak tersebut agar mengetahui perkara yang sedang diproses. Dan dalam komunikasi ini, Hakim yang bukan berasal dari etnis Jawa tadi merupakan Ketua Majelis sidang dan sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh pihak yang berperkara yang berperkara sehingga memiliki kemungkinan dapat mengganggu beberapa poin dari Standar Pelayanan Peradilan.[3]

Standar Pelayanan Peradilan yang termaktub pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan agar dapat membangun kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini sesuai yang tercantum pada bagian Standar Pelayanan Umum poin Pelayanan Persidangan nomor 4 yang

[3] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Dan masyarakat yang menginginkan layanan tersebut agar mengajukan Surat Permohonan sebelum dimulainya sidang atau dapat mengajukannya di hadapan Majelis Hakim secara lisan.[4]

Sementara pada prakteknya, Pengadilan Agama Nganjuk belum menyediakan juru Bahasa Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mewajibkan seluruh Lembaga Peradilan untuk menyediakan Juru Bahasa. Beberapa faktor diatas yang menjadi landasan penulis untuk mengajukan judul skripsi yaitu : "Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan terarah, perlu adanya batasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Penelitian akan dibatasi dengan dua hal pokok permasalahan yang akan dikaji. Pertama, yaitu terkait dengan penyediaan Juru Bahasa di Lembaga Peradilan. Kedua, yaitu ruang lingkup penelitian seputar Lembaga Pengadilan Agama.

---

[4] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026- KMA/SK/ll/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengimplementasikan penyediaan Juru Bahasa?
2. Bagaimana korelasi implementasi penyediaan Juru Bahasa dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan asas keadilan hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menjelaskan, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tidak mengimplementasikan penyediaan Juru Bahasa
2. Mendeskripsikan korelasi implementasi penyediaan Juru Bahasa dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan asas keadilan hukum

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
   a. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami implementasi Juru Bahasa di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan regulasi yang berlaku baik itu anjuran maupun aturan

b. Diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat, untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan Agama dan membantu masyarakat yang tidak memahami Bahasa Indonesia dalam mencari keadilan

b. Memanfaatkan regulasi hukum yang berlaku demi meningkatkan kualitas Pelayanan Peradilan khususnya Peradilan Agama.

c. Bagi pegawai Pengadilan Agama, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama.

d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai estafet penelitian lebih lanjut terkait implementasi penyediaan Juru Bahasa.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki beberapa definisi operasional guna membantu memahami makna, maksud dan tujuan yang akan diteliti oleh penulis, antara lain :

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan[5]
2. Surat Keputusan Mahkamah Agung

[5] Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online https://kbbi.web.id/implementasi diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 7.13 WIB

a. Surat Keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintah berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.[6]

b. Surat Keputusan Mahkamah Agung

Surat keputusan (*beschikking)* yang dikeluarkan ketua Mahkamah Agung mengenai satu hal tertentu.[7]

3. Standar Pelayanan Peradilan

Standar pelayanan peradilan ini bersifat nasional dan memberikan pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing masing satuan kerja.[8]

4. Juru Bahasa

Juru Bahasa adalah orang yang mengalihkan bahasa lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain termasuk dengan siratan makna dari bahasa tubuh, intonasi, raut wajah bahkan gerak tangan dari pihak yang berbicara.[9]

---

[6] Titin Astini dan Aah Johariyah , Melakukan Proses Administrasi, Armico, Bandung, 2004, 20.

[7] https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikeluarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 15.46 WIB

[8] https://www.pn-gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20ini%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja Diakses pada tanggal 14 Februari pukul 16.03 WIB

[9] http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/60/Perbedaan-Penerjemah-dan-Juru-Bahasa diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul 8.16 WIB

5. Pihak Berperkara

   Pihak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu satu dari golongan (partai, orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian, dan sebagainya). Sedangkan perkara memiliki arti urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.[10]

6. Pengadilan Agama

   Pengadilan Agama adalah salah satu pilar lembaga peradilan di Indonesia. Pada saat ini, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yaitu pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara tingkat pertama yang mencakup pada perihal perkawinan, hibah, wasiat, waris, zakat, dan ekonomi syari'ah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[11]

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih mudah dipahami dan terstruktur maka dibuatlah sistematika penulisan. Sistematika ini memiliki fungsi untuk mengetahui pembahasan dalam penelitian. Berikut adalah 5 pembahasan sistematika yang tercantum pada penelitian ini :

Bab I: Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dalam penelitian tersebut sebagai permulaan yang terdiri dari latar belakang, yaitu bagian yang

---

[10] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pihak diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 22.41 WIB

[11] Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483.

memuat alasan peneliti dalam menyebabkan tertarik untuk mengkaji tema tentang Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A). Pada bab ini juga membahas tentang beberapa regulasi yang mendukung tema yang akan diangkat oleh peneliti. Selain itu, pada bab ini juga membahas tentang rumusan, menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta definisi operasional dan sistematika penulisan di dalam bab ini.

Bab II : pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang semua pembahasan yang terkait dengan judul peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang diambil adalah skripsi yang ditulis oleh Abdul Faqih Jauhari Pakro (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021), Fadila Hilma Mawaddah (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022), Hervina Dwi Yuniar (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017), Winda Dwi Astiti (Universitas Airlangga Surabaya tahun 2020) dan juga jurnal yang ditulis oleh Ridwan Mansyur (Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015), Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi, Marlina (Jurnal Ilmiah Metadata tahun 2022) Sundusiyah, Erie Hariyanto (Jurnal Arena Hukum Tahun 2022), Syprianus Aristeus (Jurnal Penelitian Hukum De Jure tahun 2020). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan peneliti.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian yang *Pertama* yaitu jenis penelitian

yaitu menggunakan penelitian empiris. *Kedua* yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. *Ketiga* yaitu lokasi penelitian yang berada di Pengadilan Agama Nganjuk. *Keempat* yaitu metode pengambilan sampel yang menggunakan teknik *purposive sampling*. *Kelima* yaitu jenis dan sumber data yang terdiri dari primer sekunder dan tersier. *Keenam* yaitu metode pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi. *Ketujuh* yaitu metode pengolahan data yang meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, dan pembuatan kesimpulan.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang sedang dicari. Pada bab ini membahas tentang kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama terkait penyediaan Juru Bahasa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan untuk menganalisa kendala penyediaan bantuan Juru Bahasa terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Peradilan khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab V : Bab ini adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan oleh peneliti mengenai topik penelitian. Adapun saran yaitu sebuah pendapat atau usul, anjuran, maupun solusi yang dikemukakan oleh peneliti untuk mempertimbangkan suatu hal kepada pihak

yang bersangkutan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian terkait Implementasi penyediaan Juru Bahasa kepada pihak berperkara guna meningkatkan kualitas Pelayanan Lembaga Peradilan. Dan juga analisa mengenai asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap implementasi penyediaan bantuan Juru Bahasa kepada para pihak berperkara di lingkungan Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, penelitian terdahulu berfungsi sebagai penunjuk keaslian dari penelitian yang akan dilakukan dan menunjukkan persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dengan adanya penelitian terdahulu tidak ada plagiasi atau pengulangan mutlak materi yang dipaparkan. Penelitian terdahulu ini, antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Faqih Jauhari Pakro, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021 dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)".[12] Penelitian tersebut membahas tentang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam proses persidangan. Realita yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi adalah bahwasanya hakim sering menggunakan bahasa setempat dengan para pihak yang berperkara. Penulis mengemukakan bahwa penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan ini adalah upaya efektif dan memperlancar proses persidangan. Menurut penulis, berbagai problematika baru yang dihadapi instansi Pengadilan akan selalu ada dan membutuhkan regulasi baru untuk menjawab tantangan ini agar masyarakat yang berperkara mendapat

[12] Abdul Faqih Jauhari Pakro, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

kemudahan serta keadilan. Hasil dari penelitian ini penulis menunjukkan bahwa belum ditemukannya kekuatan hukum tetap mengenai penggunaan Bahasa Daerah dalam proses persidangan. Dan pada ketentuan yang berlaku sampai saat ini menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan selama proses persidangan adalah Bahasa Indonesia atau jika salah satu pihak tidak mampu dalam menggunakannya maka hakim diharuskan menghadirkan penerjemah atau juru bahasa tersumpah. Selanjutnya, penulis memaparkan bahwa secara yuridis, kemanfaatan dan keadilan hukum bisa didapat jika menggunakan Bahasa Daerah dalam proses persidangan. Agar proses persidangan memiliki legalitas, perbuatan hukum tersebut harus dengan kepastian hukum sebagai dasar.

Kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah tema yang diangkat yaitu mengenai penggunaan bahasa daerah sebagai sarana proses persidangan demi memudahkan pelayanan yang ada dalam instansi pengadilan. Kesamaan yang lain adalah paparan mengenai pentingnya untuk mengangkat juru bahasa dalam instansi Pengadilan Agama dikarenakan tidak semua Hakim mampu memahami bahasa daerah dimana ia ditugaskan. Kesamaan yang lain dari penelitian tersebut adalah pembahasan yang memiliki tujuan menganalisa penggunaan Bahasa Daerah dari segi hukum (yuridis). Adapun perbedaan penelitian tersebut adalah tujuan yang penulis inginkan adalah penggunaan bahasa daerah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sedangkan pada penelitian ini adalah membahas tentang implementasi

Juru Bahasa sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan yang termaktub pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Fadila Hilma Mawaddah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)".[13] Di dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menurut penulis dapat dilihat dari faktor-faktor, antara lain : Faktor Hukum yang sesuai dengan beberapa asas, Faktor penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya, kemudian Faktor sarana dan fasilitas penegak hukum yang memperlancar kinerja penegak hukum, Kemudian Faktor Masyarakat mengenai kepatuhannya terhadap hukum, dan yang terakhir adalah faktor budaya yang mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi hukum. Penelitian ini memiliki hasil sebagaimana dikemukakan penulis yaitu telah terwujudnya kompetensi SDM dan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang.

[13] Fadila Hilma Mawaddah, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)No Title" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai layanan dalam lembaga Peradilan terutama berkaitan dengan penggunaan juru bahasa sebagai perwakilan dari pihak berperkara yang menyandang disabilitas dan tidak mampu memahami Bahasa Indonesia. Sedangkan perbedaan yang mencolok adalah penggunaan teori efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto untuk mengetahui implementasi kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi Juru Bahasa di instansi Pengadilan Agama demi meningkatkan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Nganjuk.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hervina Dwi Yuniar, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Pelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang".[14] Penelitian tersebut membahas tentang keharusan pemberian hak yang sama di hadapan hukum baik dari masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat asing yang memiliki perkara hukum di teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah kemudahan untuk mengakses proses peradilan terutama pada bidang komunikasi. Warga Negara Asing yang tidak mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia, berhak mendapatkan

[14] Hervina Dwi Yuniar, "Pelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.).

penerjemah dalam menjalani proses peradilan di wilayah Indonesia. Penulis memaparkan bahwa penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan banyaknya kasus tindak pidana khusus narkotika yang terjadi disana dan tidak sedikit Warga Negara Asing yang terjerat di wilayah tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan masih banyak pihak-pihak asing yang masih belum terpenuhi haknya dalam hal akses juru bahasa atau penerjemah, sehingga konsep keadilan yang sama di hadapan hukum masih belum terpenuhi bagi mereka.

Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu tersebut adalah membahas tentang upaya penunjukan Juru Bahasa sebagai jembatan bagi para pihak yang berperkara dalam memahami proses peradilan yang dijalaninya demi mendapatkan hak-hak yang sama di hadapan hukum berdasarkan regulasi dari Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Kesamaan yang lain adalah kurangnya bantuan penerjemahan juru bahasa pada saat proses peradilan sedang berlangsung. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah membahas tentang hukum pidana dan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang hukum perdata. Perbedaan yang lain adalah kendala yang dihadapi pada penelitian terdahulu tersebut adalah bahasa asing sedangkan kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah terkait dengan bahasa daerah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Winda Dwi Astiti, Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Variasi Bahasa dalam Proses Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya : Kajian Sosiolinguistik”. Penelitian ini membahas tentang komunikasi yang terjadi di Pengadilan Negeri

antara kalangan Aparat hukum di instansi tersebut dan juga dengan pihak-pihak yang berperkara. Fokus yang menjadi objek penulis adalah proses persidangan hukum pidana yang terjadi.

Kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu proses persidangan yang ada di Instansi Pengadilan terutama komunikasi antara hakim dan juga para pihak yang berperkara. Sementara perbedaannya adalah di dalam penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk mempelajari variasi bahasa dan tutur kata. Dan yang menjadi tujuan penelitian yang akan ditulis adalah upaya penerapan juru bahasa di dalam instansi Pengadilan. Perbedaan yang lain adalah metode penelitiannya yang menggunakan deskriptif kualitatif. Sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan metode yuridis empiris.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ridwan Mansyur, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul "Keterbukaan Informasi di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Intregitas dan Kepastian Hukum". Jurnal ini membahas tentang keterbukaan informasi Lembaga Peradilan bagi masyarakat luas guna terciptanya transparansi publik dan menunjang profesionalitas dan akuntabilitas lembaga tersebut. Penulis memaparkan bahwa keterbukaan informasi Publik di wilayah Lembaga Peradilan berdasarkan beberapa Undang-Undang dan regulasi antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan.
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.[15]

Kesamaan yang ada pada jurnal ini adalah mengenai upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Peradilan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung agar dapat memperoleh kepercayaan publik dan meningkatkan integritas lembaga tersebut. Sedangkan perbedaan yang jurnal tersebut bahas adalah keterbukaan informasi publik di Lembaga Peradilan Mahkamah Agung sebagai wujud pelayanan publik yang baik sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama sebagai wujud Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi dan Marlina pada Jurnal Ilmiah Metadata tahun 2022 dengan judul "Analisis Yuridis Kedudukan Pendamping dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

[15] Ridwan Mansyur, "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas DAN Kepastian Hukum (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 103–11.

dan Korban". Jurnal ini membahas tentang Regulasi dasar hukum yang berkaitan dengan kedudukan Pendamping dan Penerjemah korban difabel tindak pidana perkosaan dalam proses penyidikan. Penulis memaparkan bahwa kedudukan pendamping sebagai penerjemah Korban difabel yang sudah tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis juga menjelaskan hambatan proses penyidikan mengenai sulitnya korban untuk menjelaskan kepada penerjemah mengenai kesaksiannya karena korban lebih cenderung terbuka kepada kerabat saja.[16]

Kesamaan yang ada pada jurnal ini adalah mengenai penggunaan penerjemah atau Juru Bahasa sebagai media untuk mengetahui dan memahami keterangan dari pihak yang berperkara yang memiliki kendala dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa yang baik dan benar. Perbedaan jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti antara lain :

1) Terdapat pada hukum yang dibahas pada penelitian ini, yaitu hukum pidana sedangkan pada penelitian ini membahas tentang hukum perdata.
2) Perbedaan lain adalah penerjemah yang dikaji pada jurnal ini berfungsi untuk menjelaskan keterangan pada proses penyidikan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penyediaan Juru Bahasa yang ada di lingkungan Pengadilan Agama.

---

[16] Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi, and Marlina, "Analisis Yuridis Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah DALAM PROSES Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 1997–2018, https://doi.org/ISSN :2723 -7737.

3) Objek yang diteliti pada jurnal tersebut merupakan bahasa Isyarat sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Bahasa Daerah.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Sundusiyah dan Erie Hariyanto pada Jurnal Arena Hukum tahun 2022 dengan judul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan". Jurnal ini membahas tentang analisa penerapan sistem informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pamekasan, yaitu *E-Court* berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Peneliti memaparkan bahwa sistem ini mempermudah jalannya para pihak yang mencari keadilan dan sudah sangat sesuai dengan asas tersebut. Namun peneliti juga memaparkan kelemahan dari sistem ini yaitu belum mencapai seluruh elemen masyarakat dan hanya dapat dikuasai oleh beberapa elemen saja.

Kesamaan yang ada pada penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti adalah terkait dengan pisau analisa yang dipakai, yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan demi meningkatnya kualitas pelayanan yang ada di Lembaga Peradilan Agama. Adapun perbedaan yang mencolok adalah bahwa penelitian ini membahas tentang penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pamekasan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang implementasi penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk.[17]

---

[17] Sundusiyah Sundusiyah and Erie Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Syprianus Aristeus dari Jurnal Penelitian Hukum De Jure tahun 2020 dengan judul "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". Jurnal ini membahas tentang asas keadilan pada penerapan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan hubungan timbal baliknya agar terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Eksekusi yang dibahas oleh penulis dalam jurnal ini tidaklah instan, namun para pihak tergugat sebagian besar masih bersikukuh dengan apa yang diklaim sebagai haknya walau Pengadilan sudah menjatuhi hukuman kepadanya, yaitu diserahkan kepada pihak yang menang. Dalam jurnal ini, penulis memaparkan bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan tidaklah harus rumit dan lebih mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.[18]

Kesamaan yang ada pada jurnal ini dan penelitian yang akan diteliti terletak pada korelasi asas yang digunakan, yaitu asas keadilan yang dikorelasikan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kesamaan yang lain yaitu sama-sama membahas terkait hukum perdata. Sedangkan perbedaan yang menonjol adalah jurnal ini membahas tentang eksekusi dalam hukum perdata di lain sisi, penelitian yang akan diteliti

---

Agama Pamekasan," *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2.

[18] Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379, https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.379-390.

membahas tentang implementasi penyediaan bantuan Juru Bahasa kepada para pihak yang berperkara pada proses peradilan di Pengadilan Agama.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Faqih Jauhari Pakro/Institut Agama Islam Negeri Ponorogo/2021/ Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)"	Tema yang diangkat adalah penggunaan bahasa daerah demi mempermudah proses peradilan serta penggunaan regulasi yang ada sebagai acuan penelitian. Selain itu menggunakan penelitian lapangan/empiris	Perbedaan tujuan penelitian yaitu penggunaan Bahasa Daerah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sementara dalam penelitian ini bertujuan menerapkan Juru Bahasa di Instansi Pengadilan. Selain itu terdapat perbedaan di lokasi penelitian
2.	Fadila Hilma Mawaddah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang /2022 /Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Tema yang diteliti mengenai layanan untuk pihak-pihak berperkara di dalam Instansi Pengadilan Agama yang tidak mampu berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia.	Penelitian ini menggunakan perspektif Soerjono Soekanto dan objek spesifik yang diteliti adalah penyandang disabilitas beserta fasilitas penunjang yang melayaninya
3.	Hervina Dwi Yuniar/Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung /2017/Pelaksanaan	Tema yang diangkat adalah upaya untuk mewujudkan penunjukan Juru	Penelitian ini membahas tentang hukum pidana sedangkan penelitian yang

	Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang)	Bahasa sebagai hak pihak yang berperkara dalam mencari keadilan demi perlakuan yang sama di hadapan hukum.	akan diteliti membahas hukum perdata. Perbedaan lain adalah kendala yang dihadapi berkaitan dengan bahasa asing sedangkan penelitian yang akan diteliti memiliki kendala dalam bentuk bahasa daerah. Juga terdapat perbedaan tempat penelitian.
4.	Winda Dwi Astiti /Universitas Airlangga Surabaya /2020 /Variasi Bahasa dalam Proses Persidangan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya : Kajian Sosiolinguistik	Objek penelitian yaitu bahasa yang digunakan dalam proses peradilan	Tema yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada kajian sosiolinguistik sedangkan yang akan diteliti adalah upaya penerapan yang bersifat yuridis. Perbedaan lain adalah tempat penelitian.
5.	Ridwan Mansyur/Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia/2015/ Keterbukaan Informasi di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Intregitas dan Kepastian Hukum	Tema yang diangkat yaitu standar pelayanan yang ada di lingkungan Lembaga Peradilan Mahakamah Agung Republik Indonesia dan penggunaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai dasar penelitian	Objek yang diteliti pada jurnal tersebut adalah keterbukaan informasi Publik sedangkan yang akan diteliti adalah mengenai penggunaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama
6.	Dodi Zulkarnain Hasibuan, Mukidi, Marlina/Jurnal Ilmiah	Pokok dari permasalahan menggunakan	Jurnal tersebut membahas tentang Hukum Pidana

	Metadata/2022/Analisis Yuridis Kedudukan Pendamping dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Penerjemah atau Juru Bahasa sebagai jembatan komunikasi pihak yang kesulitan dalam menggunakan Bahasa yang baik dan benar	sedangkan penelitian ini membahas tentang Hukum Perdata, penerjemah berfungsi untuk memberikan keterangan guna memudahkan proses penyidikan sedangkan pada penelitian ini, Juru Bahasa berfungsi menjembatani komunikasi antara Majelis Hakim dan pihak yang berperkara, dan objek Jurnal ini Bahasa Isyarat sedangkan dalam penelitian ini, objeknya adalah Bahasa Daerah
7.	Sundusiyah, Erie Hariyanto/Jurnal Arena Hukum/2022 /Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan	Pisau analisis yang digunakan yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	Penelitian ini membahas tentang implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pamekasan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang implementasi penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk
8.	Syprianus Aristeus/Jurnal Penelitian Hukum De Jure/2020/Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya	Sama-sama membahas tentang korelasi antara asas keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.	Objek yang dibahas pada jurnal adalah terkait eksekusi pada perkara perdata Pengadilan Negeri sedangkan

	Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan		penelitian yang akan diteliti memiliki objek yaitu penyediaan bantuan juru bahasa pada pihak berperkara di Pengadilan Agama.

B. Kerangka Teori

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Peradilan

   a. Pengertian Surat Keputusan

   Surat secara bahasa adalah tulisan atau sesuatu yang tertulis. Dimana dapat dimengerti bahwa surat adalah salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara dua pihak guna menyampaikan pesan atau informasi yang ditulis. Keputusan secara bahasa adalah perihal yang berkaitan dengan putusan. Sedangkan keputusan secara istilah adalah aktifitas menentukan suatu strategi atau tindakan guna memecahkan suatu masalah.[19]

   b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Peradilan

[19] Atika Fadilla Tengku Ayu, "Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang," *Universitas Medan Area* (2015).

Standar Pelayanan Peradilan menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 bab II tentang Standar Pelayanan Umum poin Pelayanan Persidangan nomor 4 yang berbunyi :

> " Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersbut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim."[20]

2. Standar Pelayanan Peradilan

   a. Standar

Standar menurut Reyers adalah pedoman atau model yang pembuatan dan penysusunannya berdasarkan kesepakatan bersama dan dapat diterima guna tercapainya tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

[20] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan" (2012), https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/.

teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.[21]

b. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu aktifitas di luar penjabaran kerja yang dapat ditawarkan untuk memberi solusi kepada pihak kedua dalam menyelesaikan masalah yang biasanya tidak memiliki wujud dan tidak mengakibatkan pihak kedua untuk memilikinya. Pelayanan dapat terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, suatu individu dengan kelompok atau kelompok dengan suatu individu. Pelayanan dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, antara lain : rasa kasih sayang dan cinta, dorongan untuk saling tolong menolong antara manusia, dan manusia yakin jika melakukan perbuatan baik kepada manusia lain akan mendapat balasan yang baik pula.[22]

c. Peradilan

Peradilan secara bahasa memiliki kata dasar yaitu "adil" yang memiliki arti menyelesaikan secara sama berat dan berpegang pada kebenaran.[23] Sedangkan pengertian peradilan adalah wewenang suatu instansi yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi menegakkan keadilan dan hukum dalam

---

[21] Abdul Halik Mulyanto Nugroho, "Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Kelurahan Di Wilayah Kota Kediri," *JHP 17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya* 01, no. 02 (2016): 251–66.
[22] Mulyanto Nugroho.
[23] Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Https://Kbbi.Web.Id/Adil," 2016.

masyarakat.[24] Lembaga Peradilan menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia mencakup empat lembaga, yaitu lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Peradilan Agama.[25]

3. Juru Bahasa di lingkungan Peradilan

Juru bahasa atau interpreter adalah seseorang yang memiliki pekerjaan yaitu menerjemahkan perkataan orang secara lisan untuk menjembatani pemahaman dengan pihak yang tidak memahami bahasa tertentu. Sedangkan Juru bahasa di lingkungan Peradilan berfungsi sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh pihak Lembaga Peradilan demi meningkatnya kualitas pelayanan. Penjelasan definisi Juru Bahasa yang diatur dalam pasal 131 HIR yang berbunyi :

> "... dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua dalam bahasa dan kedua belah pihak. Sesudah itu maka penggugat dan tergugat didengar kalau perlu dengan memakai seorang juru bahasa. Juru bahasa itu, jika ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang sudah disumpah, harus disumpahkan di hadapan ketua, bahwa ia akan menterjemahkan dengan Lulus dan ikhlas apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain."[26]

4. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Semua masyarakat Republik Indonesia berhak mendapatkan akses yang baik dan mudah untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan isi dari

---

[24] Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304, https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156.
[25] Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia."
[26] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 134

sila kelima dasar Negara yaitu Pancasila. Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Lembaga yang bertanggung jawab perihal tersebut sudah seharusnya untuk memfasilitasi kemudahan akses bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan menjalankan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan." dan pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"

Maksud dari asas peradilan yang sederhana dan cepat adalah mengenai proses persidangan yang tidak terlalu kaku, memperpanjang dan cenderung menyulitkan masyarakat karena formalitas dari hukum acara yang berlaku di Lembaga Peradilan. Dengan asas ini, maka Lembaga Peradilan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa berperkara di Pengadilan tidaklah sulit dan lama sehingga taraf kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Negara dapat meningkat. Sebaliknnya, jika Pengadilan terlalu berbelit dan terpaku pada formalitas regulasi maka akan semakin memperpanjang proses peradilan dan tidak hanya memakan waktu yang lama, namun juga biaya yang harus dikeluarkan juga meningkat secara drastis. Apabila masyarakat menganggap proses peradilan memakan banyak biaya, maka masyarakat akan semakin enggan untuk mengajukan

perkara dan yang akan terjadi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai secara maksimal.[27]

5. Asas Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Sebagai negara yang memiliki dasar Negara yaitu Pancasila, sudah sewajarnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan secara sosial dan harus dilaksanakan dalam penegakannya. Keadilan sendiri memiliki tujuan yang melindungi masyarakat. Keadilan memiliki arti yaitu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Sebagai aparat penegak hukum dengan posisi jabatan yang strategis dalam menjalankan hukum, sudah menjadi kewajiban bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan prinsip keadilan.[28]

Asas kepastian hukum didasarkan pada regulasi hukum pada suatu wilayah sebagai acuan dari konsep keadilannya. Asas kemanfaaatan hukum diukur dari seberapa bahagia orang dalam menjalankan keadilan tersebut. Jauh diatas itu semua, asas keadilan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang dan regulasi yang berlaku, namun juga berasal dari hukum yang tampak di dalam sosial masyarakat (*Das Sein*).[29] Dalam penerapan penyediaan Juru Bahasa, terdapat dua asas yag bertentangan, yaitu kepastian hukum yang tersurat pada Surat Keputusan Ketua

---

[27] Sundusiyah and Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan."
[28] Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352, https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653.
[29] Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan keadilan hukum yang tersirat pada efektif atau tidaknya hukum tersebut apabila diterapkan secara menyeluruh di lingkungan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting untuk menentukan proses sebuah penelitian mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatlan kebeneran secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang membahas tentang ketentuan hukum berlaku sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Bebas nilai yang dimaksud adalah bahwa kajian ilmu hukum yang diteliti tidak boleh bergantung ataupun dipengaruhi oleh penilaian pribadi peneliti.[30] Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman yang dianalisis baik secara kualitatif dengan mengetahui apakah standar pelayanan peradilan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan dengan meneliti realita yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk terkait penyediaan Juru Bahasa.[31]

---

[30] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, II (Bandung: Mandar Maju, 2008).
[31] Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah.pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Yurisprudence*). Pendekatan ini berdasarkan pada ilmu hukum normatif namun tidak mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, justru pendekatan ini mengamati bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika norma tersebut bekerja. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti memiliki tugas yaitu mengkaji tentang apa yang terlihat dibalik penerapan peraturan perundangan.[32] Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang ketaatan Lembaga Pengadilan Agama Nganjuk terhadap Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Pelayanan Peradilan khususnya terkait penyediaan bantuan Juru Bahasa dan peraturan yang terkait lainnya dalam mencari jawaban mengapa Lembaga tersebut jarang terlihat menyediakan bantuan Juru Bahasa

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Penelitian dilakukan di tempat tersebut karena ditemukannya beberapa kasus persidangan menggunakan bahasa daerah (Jawa) sebagai bahasa berkomunikasi pada bulan Juli 2022 dan belum ditemukan fasilitas penerjemah atau juru bahasa di Instansi

[32] Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Joko Supriyanto, 1st ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010).

Pengadilan tersebut.

a. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1

Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk yang diketahui secara pasti adalah sejak tahun 1880 karena pada masa penjajahan sebelum itu tidak ada informan valid yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Menurut informan yang terpercaya, Pengadilan Agama Nganjuk sebelum tahun 1880 berada di Kecamatan Berbek dan satu atap dengan Kantor Pemerintahan pada kala itu. Selanjutnya, setelah tahun 1880, Kantor Pengadilan Agama pindah ke Pusat Kota Nganjuk karena perpindahan Kantor Pemerintahan. Pada masa tersebut, Kantor tersebut adalah kantor Kepenghuluan yang hanya mengurusi seputar Perkawinan dan Talak. Baru pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor ini disebut sebagai Kantor Pengadilan Agama seiring dengan didirikannya Departemen Agama Republik Indonesia. Pada masa ini, Pengadilan Agama memiliki kantor sederhana yang terletak satu komplek dengan Masjid Agung Kota Nganjuk. Kemudian pada tahun 1975, pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terbentuk, Pengadilan Agama Nganjuk diberi tanah untuk mendirikan gedung dan kantor yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 9 Kelurahan Ploso atau lebih tepatnya berseberangan dengan Stadion Nganjuk. Perkembangan signifikan Pengadilan Agama Nganjuk dimulai setelah Undang-Undang Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 diawali dengan mendapatkan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang beralamatkan Jalan Gatot Subroto Desa Ringinanom Kabupaten Nganjuk seperti saat ini. Tanah tersebut digunakan untuk melengkapi fasilitas Pengadilan Agama Nganjuk berupa pembangunan gedung yang selesai dibangun pada tahun 1998. Dan pada tahun 2013, barulah Pengadilan Agama Nganjuk medapatkan hak penuh atas tanah dan bangunan yang dihibahkan untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Visi dan Misi

Visi :

"*Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung*"

Misi :

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Nganjuk
2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Agama Nganjuk
4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Agama Nganjuk[35]

c. Struktur Organisasi

Tabel 3.2

Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan
2.	Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.	Wakil Ketua Pengadilan
3.	Dra. Zaenah, S.H., M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. Muslihah, M.H.	Hakim
5.	Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Musthofa Zahron	Hakim
7.	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	Hakim
8.	Samsiatul Rosidah, S.Ag.	Hakim
9.	Ugan Gandaila, S.H., M.H.	Hakim
10.	Drs. Muhammad Solikhan, M.H.	Panitera
11.	Dyah Puspita Suningrum, S.H., M.H.	Sekretaris
12.	A. Romadhon, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Permohonan
13.	Setyo Hayuningsih, S.H.	Panitera Muda Gugatan
14.	Dian Purnaningrum, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
15.	Fuad S.HI.	Kepala SubBagian Kepegawaian dan Ortala
16.	Fathul Mubin S.HI.	Kepala Sub Bagian IT dan Pelaporan
17.	Dedi Ardabili, S.Ag.	Panitera Pengganti
18.	Dra. Binti Anipah, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Nurul Kamilatin, S.H.	Panitera Pengganti
20.	Nur Kerisna Wachidah	Jurusita Pengganti
21.	Yurisda Hani, A.Md.	Jurusita Pengganti
22.	Anendya Dewi Ratih, S.Kom.	Pranata Komputer
23.	Liske Irvana Devi, A.Md.	Pranata Komputer
24.	Irnandya Desta P, S.H.	Pranata Komputer
25.	Muhammad Zuhri, S.H.	Staff Pengadilan Agama Nganjuk

26.	Nur Fajrina K. D., A.Md, A.B.	Staff Pengadilan Agama Nganjuk
27.	Ekki Putri Aprilianti, A.Md	Staff Pengadilan

4. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek adalah metode yang digunakan untuk menentukan subyek dari sebagian populasi untuk menentukan valid atau tidaknya sebuah penelitian. Apabila sampel yang diambil kurang tepat akan sangat berpengaruh pada Tindakan dan kesimpulan yang terkait dengan penelitian. Sampel bisa dikatakan tepat jika mewakili representasi dari populasi dengan memperhatikan faktor derajat keseragaman populasi, presisi atau tidaknya sampel, rencana Analisa serta tenaga, biaya dan waktu yang dibutuhkan.

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling,* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan orang-orang yang telah ditentukan.[33]

Orang yang telah dipilih dalam penelitian ini adalah Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk karena dianggap mewakili populasi di Lembaga Pengadilan Agama.

[33] M.H. Dr. Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, ed. Ubaid Al Faruq Aeng Muhidin, Ali Madinsyah, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).

5. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara.[34]

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.[35] Diantaranya adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 serta Undang-Undang dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

c. Sumber data tersier

Adalah sumber data yang menjelaskan secara lebih mengenai sumber data primer dan sekunder menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia[36]

6. Metode Pengumpulan Data

Penulis disini menggunakan berbagai macam metode pengumupulan data yang relevan apa yang diperlukan peneliti, bertujuan untuk mencapai

---

[34] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta Sinar Grafika, 2008, 16.
[35] Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta,2012, 67.
[36] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan seharian manusia dengan menggunakan panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi dan fakta yang dialami informan. Hasil observasi menunjukkan bahwa belum tersedianya Juru Bahasa yang menjembatani komunikasi yang terjadi antara Hakim dengan pihak-pihak yang berperkara ketika proses peradilan sedang berlangsung sehingga menghambat proses peradilan. Fakta yang terjadi adalah bahwa adanya kendala yang dialami oleh pihak atau saksi tersebut yang tidak dapat berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dan hanya dapat menggunakan Bahasa Daerah (Bahasa Jawa). Dalam proses persidangan tersebut, Hakim tadi dibantu oleh hakim anggota lain dalam berkomunikasi dengan pihak tersebut agar mengetahui perkara yang sedang diproses. Dan dalam komunikasi ini, Hakim yang bukan berasal dari etnis Jawa tadi merupakan Ketua Majelis sidang dan sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh pihak yang berperkara yang berperkara.[37]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

[37] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung dan membahas mengenai informasi- informasi atau keterangan-keterangan.[38] Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara akan dilakukan kepada Hakim terkait kendala bahasa yang tidak dipahami dalam melaksanakan proses persidangan di Pengadilan Agama. Peneliti ini menggunakan wawancara yang bersifat terstuktur dan terbuka, dimena peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati. Lalu peneliti akan mencatat dan merekam melalui media telepon seluler seluruh jawaban dari narasumber.

Berikut adalah beberapa narasumber yang ada dalam penelitian ini.

Tabel 3.3

Informan Wawancara

[38] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 83.

No.	Nama	Jabatan
1.	Eny Rianing Taro, S.H., M.Sy.	Wakil Ketua
2.	Ugan Gandaika S.H, M.H	Hakim

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan seputar objek penelitian dari lokasinya dan mencari sumber rujukan yang sesuai dengan apa yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti antara lain Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Pasal 131 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) dan dokumentasi berupa foto bersama informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Nganjuk.

7. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga data yang didapat akan dianalisis dengan metode deskriftif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat terkait bidang tertentu. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang digunakan penulis, yakni :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah tahap dimana peneliti melakukan pemeriksaan ulang data primer dan data sekunder yang

dikumpulkan kemudian disesuaikan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap guna memperoleh data yang jelas, lengkap, dan sesuai dengan topik yang dibahas.

b. Klasifikasi

Setelah memperiksa data secara lengkap, data dikelompokkan berdasarkan informasi topik yang akan dibahas. Data yang sudah ada dikelompokkan guna menghindari kerancuan topik yang akan dibahas dan memudahkan dalam menyimpulkan informasi.

c. Verifikasi

Verifikasi atau *verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar data yang dikumpulkan valid, diakui dan dapat digunakan dalam penelitian. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pencocokan data yang diperoleh agar informasi yang didapatkan dari hasil wawancara sesuai dengan dokumen yang ada mengenai penerapan Penerjemah atau Juru Bahasa dalam proses persidangan.

d. Analisa

Analisa dilakukan sesudah melalui tahap pengolahan data. Setelah data berhasil diolah, peneliti akan menganalisa dan menafsirkan data tersebut sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi. Analisa data dilakukan dengan mengembangkan hasil data dari aturan yang relevan dengan

penerapan Juru Bahasa di Pengadilan.

e. Pembuatan kesimpulan.

Langkah yang terakhir dalam proses pengolahan data adalah pembuatan kesimpulan. Langkah ini mengandung jawaban rumusan masalah yaitu mengenai Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

BAB IV

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN JURU BAHASA KEPADA PIHAK BERPERKARA

A. Paparan Data

1. Kedudukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam Hukum Acara Lembaga Peradilan di Indonesia

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung berlaku sebagai kebijakan atau beleidsregel dan bukan merupakan aturan yang mengikat seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan ini berguna untuk mengisi kekosongan hukum acara yang belum disebutkan di dalam undang-undang. Namun semua lembaga Peradilan harus mentaatinya dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang sesuai dengan realita di lapangan.

Selaras dengan itu, Ugan Gandaika selaku Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat :

> *"Saya kira SK KMA ini kan adalah Surat Keputusan ya dia kan seperti beschiking juga kan yang melakukan kan KMA untuk kepada Peradilan yang ada dibawahnya semua. Saya kira semua harus mentaati itu (SK KMA) itu, namun bentuk pentaatannya ya satu, dengan penerapannya bahwa itu dimasukkan ke dalam SK SOP. Minimal ia masuk ke dalam SOP kinerjanya (Pengadilan Agama). SOP itulah nanti yang akan menjadi pedoman kerja dan KMA tadi dijadikan landasan untuk dibuat SOP baik itu di ZI (Zona Integritas) maupun APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) bahwa mutunya di setiap Lembaga itu sama. APM itu mirip dengan ISO (International Standardization Organization) jadi semua yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan SOP. SK KMA itu landasan untuk membuat SOP-nya."*[39]

[39] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah pedoman untuk membentuk Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh lembaga-lembaga Peradilan. Keputusan ini haruslah ditaati oleh semua lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tujuan utama dari dibentuknya SOP ini adalah persamaan dalam mutu dan kualitas dari lembaga-lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur, Pengadilan Agama Nganjuk telah mengunggah tentang hak-hak Para Pihak Berperkara di dalam situs resminya. Salah satu hak yang didapatkan adalah berhak mendapatkan bantuan Juru bahasa atau Penerjemah jika tidak paham Bahasa Indonesia. Terkait dengan permohonan bantuan Juru Bahasa dapat diajukan saat pendaftaran perkara di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam hal ini, Ugan Gandaika menyatakan:

> *"PTSP memiliki wewenang untuk melaporkan kepada pimpinan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berperkara terkait bantuan khusus atau bahkan penyediaan Juru Bahasa dalam proses persidangan yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Pelayanan pertama yang disediakan oleh Pengadilan Agama ada di PTSP."*
>
> *"Kalo yang ada itu di SOP-nya, kita by case dengan siapa. Kalau disediakan itu sudah ada SOP kita. Namun Kalau Itu membutuhkan baru itu tadi, PTSP-nya melaporkan ke Panitera dan kalau ada kesulitan membuat gugatan atau permohonan kesulitan kita sediakan ahli Bahasa juga disitu. Namun selama ini kan belum ada case yang seperti itu. Jadi kalau memang ada ya kita ada SOP-nya."*[40]

[40] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur terkait penyediaan bantuan Juru Bahasa akan dilaksanakan jika ada permohonan yang diajukan. Hal ini kasuistis, mengingat tidak semua yang terkendala Bahasa akan mengajukan bantuan Juru Bahasa. Dan apabila tidak ada permohonan, maka Pengadilan tidak wajib untuk menyediakan bantuan tersebut. Terkait dengan teknis yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk, pemohon memberikan permohonan di PTSP kemudian permohonan tersebut diteruskan kepada Panitera.

Bahkan beliau juga mengakui apabila ada kesulitan dalam membuat permohonan atau gugatan, pihak Pengadilan menyatakan siap untuk menyediakan bantuan Penerjemah untuk membantu para pihak yang mencari keadilan.

Berkaitan dengan publikasi terkait dengan bantuan penyediaan Juru Bahasa, beliau mengungkapkan bahwa belum ada publikasi terkait hal tersebut. Dan ketika ada kasus penggunaan Bahasa Asing karena pihak berperkara adalah Warga Negara Asing, Pengadilan Agama Nganjuk mencarikan solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut :

> *"....Cuma ya kalo mungkin hanya publikasi ya selama ini belum ada. Cuman kemarin ada yang china itu kita carikan solusi."*[41]

[41] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

2. Ketersediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk

Dalam melayani masyarakat, Pengadilan Agama Nganjuk siap untuk menyediakan bantuan Juru Bahasa. Hal ini ditandai dengan adanya nota kesepahaman dengan pihak ketiga atau *Memorandum of Understanding (MoU)*. Pihak ketiga yang dimaksud saat ini adalah Sekolah Luar Biasa Kota Nganjuk terkait Bahasa Isyarat dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penerjemahan Aksara Jawa. Hal ini disampaikan oleh Ugan Gandaika :

> *"Sudah ada kerjasama MoU dengan Sekolah Luar Biasa Kota Nganjuk terkait dengan Juru Bahasa yang membantu menjembatani Hakim dengan pihak yang menderita difabilitas dan sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan penerjemahan Aksara Jawa."*

Awal mula adanya kerjasama kesepahaman ini berawal dari kasus pihak berperkara yang keduanya merupakan tunarungu dan tunawicara pada tahun 2022. Dan dari para Majelis hakim tidak ada satupun yang dapat memahami apa yang dikemukakan oleh para pihak. Eny Rianing mengemukakan :

> *".....Kebetulan kemarin ada perkara yang saya tangani juga itu ada satu perkara tapi itu perkara prodeo dan kebetulan pihaknya itu disabilitas. Jadi itu tunawicara sama tunarungu. Nah terkait dengan kasus itu, sebenarnya dari pihak Pengadilan Agama ini sudah ada MoU kalau terkait dengan disabilitas ya. MoU-nya ini dengan SLB kota Nganjuk. Jadi intinya, apabila ada pihak berperkara yang disabilitas seperti itu yang perlu penerjemahan (Juru Bahasa) - terutama yang tunawicara ya- karena disabilitas selain tunawicara kan masih bisa bicara ya……"*[42]

[42] Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Namun Juru Bahasa yang dimaksud tidak menetap di Kantor Pengadilan Agama Nganjuk seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan membutuhkan panjar biaya ekstra untuk mendatangkannya. Namun di beberapa kasus, perkara Juru Bahasa disabilitas ini juga bisa untuk mengajukan perkara Prodeo (Bebas biaya bagi masyarakat kurang mampu). Beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk hanya bekerjasama dengan pihak SLB terkait dengan tunarungu dan tunawicara saja, terkait dengan disabilitas yang lain, tidak perlu adanya bantuan karena dianggap dapat berbicara dan mendengar dengan baik dan benar.

Lebih lengkap Eny Rianing mengungkapkan :

> *"……Cuma gini mas, terkait dengan disabilitas, di dalam MoU itu, mendatangkan orang (Juru Bahasa) kesini itu kan perlu biaya. MoU-nya memang didalamnya itu, biayanya itu yang menanggung bukan Pengadilan, nah ini juga termasuk di biaya perkara tapi tetap ada transparansi. Kemarin dari pihak SLB itu menetapkan biaya mulai dari pendaftaran -jadi bukan hanya didalam persidangan saja- dari membuat gugatan sampai perkara selesai (akta di tangan para pihak) kemarin ditetapkan biaya dari pihak SLB itu tujuh ratus ribu. Mau berapapun lama itu sidangnya, biayanya segitu. Kan sekiranya tidak memberatkan para pihak. Namun kalau ada pihak disabilitas dan perkaranya itu prodeo, dalam MoU kita,SLB memberikan keringanan bagi pihak tidak mampu tersebut akan dibebaskan biaya terkait Juru Bahasa dengan menunjukkan persyaratan yang sudah ditentukan….."*[43]

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini memiliki rentangan biaya yang pasti dalam menangani kasus dari pendaftaran sampai kasus tersebut benar-benar selesai, yaitu senilai tujuh ratus ribu rupiah. Beliau menyatakan bahwa biaya ini tidak memberatkan bagi pihak Pengadilan Agama Nganjuk

[43] Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

maupun pihak SLB. Terkait dengan perkara prodeo, dapat dilakukan apabila pihak berperkara sudah menunjukkan semua persyaratan yang sudah ditentukan.

Adapun bantuan Juru Bahasa Daerah tidak ditemukan di Pengadilan Agama Nganjuk. Namun walaupun begitu, Pihak Pengadilan sudah menyatakan bahwa mereka sudah memenuhi apa yang dituliskan di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Karena menurut beberapa Hakim, tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk menanggung dalam menyediakan bantuan Juru Bahasa atau Penerjemah. Idealnya, bantuan Penyediaan Juru Bahasa yang dimaksud adalah Juru Bahasa atau Penerjemah tersumpah.

Dalam hal ini Ugan menguatkan :

> *"Seharusnya penerjemah tersumpah, tapi ini kan nggak. Kalau dengan Penerjemah (Juru Bahasa) tersumpah nanti kan dia harus membayar tadi itu. Kita kan bukan elementer, kita hanya menyediakan aja, tinggal mereka kalau mau pake ya silahkan pake karena itu kan kebutuhan mau nggak mau ya harus disiapkan. Jadi, kita hanya menyediakan tapi kan kalau itu tadi dia penambahan. Dan kita sudah memenuhi SK KMA itu. Untuk memenuhi itu kan terkait dengan biaya dibebankan kepada para pihak bukan kepada Pengadilan. Karena pengadilan ndak ada (angggaran) kecuali kita diberi anggaran untuk itu ya kita bisa lah (menyediakan dan menanggung) tapi yang selama ini, belum ada saya lihat."*[44]

Alasan lain terkait mengapa belum ada bantuan Juru Bahasa khususnya Bahasa Daerah adalah para hakim tidak merasa terkendala dengan ketidakmampuan salah satu Hakim dalam memahami Bahasa Daerah

[44] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

setempat. Karena dalam satu Majelis ada Hakim lain yang menguasai Bahasa Daerah setempat. Alasan tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa para hakim pasti diyakini memahami Bahasa Ibu dari daerah asal mereka. Dan karena di Pengadilan Agama Nganjuk didominasi oleh hakim yang berasal dari Jawa, maka Bahasa Jawa bukanlah kendala yang berarti.

Dalam hal ini Ugan berpendapat :

> *"Adapun kemungkinannya kecil sekali, karena hampir semua hakimnya mahir dalam berbahasa (jawa) karena memang Bahasa Ibu kita kan ya Bahasa Jawa ya. Kecuali kalau misalnya seperti di Sulawesi, atau di Papua itu mungkin pakai seperti itu (Juru Bahasa) tapi jarang juga."*[45]

3. Urgensi Penyediaan Juru Bahasa Di Pengadilan

Dengan beberapa penjelasan mengenai implementasi penyediaan Juru Bahasa di lingkungan Pengadilan Agama, informan memaparkan tentang urgensi penyediaan Juru Bahasa di lingkungan Pengadilan Agama. Berikut penjelasan dari Ugan Gandaika :

> *"Kalau kita menukil isu tertentu seperti tadi, orang yang memang buta huruf, belum lulus sekolah saya rasa itu tetap perlu kalau memang case-nya ada ya tapi kan itu kecil kemungkinannya tapi kan kita sifatnya pelayanan. Pelayanan kan hanya menyiapkan aja, jadi kalau misalkan ada (kasus) maka kita siapkan. Itu hanya komplementer dan tidak masuk dalam hukum acara. Itu hanya bentuk pelayanan kita dan dikuatkan dengan SK KMA sehingga sudah ada solusinya (standar pelayanan). Jadi kalau ada orang kesusahan dalam bahasa apapun termasuk Bahasa Asing dan menyulitkan dalam berkomunikasi, kita adakan SOP nya, dia mau apa maka wajib mengambil dari pihak luar."*

Menurut Ugan Gandaika, kasus yang melibatkan para pihak yang masih belum mengenyam pendidikan yang layak memang terkadang

[45] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

bantuan Juru Bahasa diperlukan. Namun pada kenyataannya, penyediaan Juru Bahasa bukan termasuk Hukum Acara Peradilan Agama, namun pelayanan dari Peradilan tersebutlah yang menjadi acuan. Pelayanan yang baik pulalah yang siap untuk menjawab berbagai permasalahan di luar Hukum Acara yang berlaku. Dengan dikuatkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maka Pengadilan Agama Nganjuk sudah melaksanakan prosedur yang baik untuk siap menyediakan Juru Bahasa.

> *"Pihak luar (Juru Bahasa) bagaimana? Tentu nanti ada biaya kan, maka ndak mungkin orang itu (menarik biaya) kecuali kita MoU nya itu free, tapi kan ndak semua itu free karena Bahasa asing kan itu keahlian tertentu kalau free ya ndak masalah tapi kalau ndak free ini yang kita pertimbangkan. Pengadilan ini kan asas nya GEN-Aksi (Gebyar Pendidikan Anti Korupsi) maka itu ndak bisa (menarik biaya) dan harus dari luar itu (Juru Bahasa). Saya rasa itu tetap perlu Cuma ini kan tentatif, kalau memang itu (kasus) ada, ya baru kita gunakan (Juru Bahasa). Contoh juga tadi seperti pembuktian tadi ya, itu harus yakin Hakimnya, karena siapa tau bahasanya itu ada lain artinya itu harus betul-betul paham dia (Hakim). Aturan terkait Juru Bahasa tersebut ada, nanti kalau memang ada case-nya, ya kita gunakan (Juru Bahasa) dan kalau ndak ada ya ndak papa. Tapi kebanyakan sih enggak"*[46]

Adapun permasalahan lain adalah kecil kemungkinan bagi pihak luar yaitu Juru Bahasa untuk menyediakan layanan bantuan secara Cuma-Cuma. Menurut Ugan, hal ini dikarenakan juru Bahasa adalah keahlian khusus yang tidak bisa dianggap murah. Beliau juga memaparkan bahwa Pengadilan tidak bisa menarik biaya kecuali ada pihak dari luar yang menariknya, ini dikarenakan adanya asas anti korupsi.

[46] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Selain itu yang menjadi faktor jarang ditemuinya kasus menggunakan bantuan Juru Bahasa Daerah adalah bahwa para Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk mengatasi sendiri problematika ini demi terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan menurut Ugan, dalam hal ini hakim harus yakin dengan apa yang dimaksud oleh para pihak dalam menyampaikan pendapat mereka.

Sedangkan itu, Eny Rianing menjelaskan :

> *"Ya itu kan tergantung juga kan ya. Tapi kan kasusnya kayak gini kan jarang sekali terjadi. Karena sudah ada yang menghandle di Majelis Hakim ini tadi, jadi dalam satu Majelis, pasti ada orang lokal yang sudah paham dengan Bahasa itu tadi. Justru yang nggak paham sama sekali itu terkait dengan Disabilitas itu tadi, Hakim kan nggak bisa Bahasa Isyarat. Kalo terkendala Bahasa Lokal itu masih ada 'penyelamat'nya itu. Kalau andaikan ya ada majelis yang ketiga-tiganya ndak paham sama sekali dengan Bahasa Lokal itu, tap ikan PP (Panitera Pengganti) ini kan nggak pernah pindah kemana-mana. Karena kaitannya dengan biaya mas, kita kan nggak bisa membebani para pihak dengan biaya yang mahal. Karena begitu mendatangkan Juru Bahasa, penerjemah Bahasa, otomatis kan kaitannya dengan biaya. Kalau hanya Bahasa-bahasa Daerah itu ya ndak mungkin lah mendatangkan (Juru Bahasa). Biasanya yang mendatangkan itu ya Juru Bahasa luar Negeri (Bahasa Asing). Kalau misalnya saya ditugaskan di Madura, kan ada hakim lama, kan dia sudah lebih paham duluan. Kan 3 Majelis ini kan belum tentu baru semua, mesti kan sudah ada yang lama disitu. Nanti hakim yang lama itu yang menerjemahkan. Penyesuaian itu ndak lama mas. Selama ini saya belum pernah terkendala dengan Bahasa."*

Senada juga dengan Ugan, Eny menjelaskan bahwa penggunaan Bahasa Daerah di dalam proses persidangan bukanlah masalah yang berarti karena hakim yang terkendala Bahasa Daerah sangat jarang sekali terjadi karena dibantu oleh hakim yang lain. Jadi perlunya implementasi Juru Bahasa itu bersifat tentatif tergantung dari ada atau tidaknya permohonan

dan kesanggupan dalam membayar bantuan Juru Bahasa tersebut. Akan menjadi cerita berbeda apabila masalah yang dihadapi adalah penggunaan Bahasa Isyarat, Hakim sama sekali tidak dapat memahami Bahasa tersebut dan mengadakan kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa agar melayani sesuai dengan prosedur.

Pendapat Ugan yang lain adalah bahwa jika sudah ada salah satu majelis yang sudah memahami Bahasa setempat, maka tidak perlu adanya bantuan Juru Bahasa, namun jika benar-benar tidak ada yang memahami, maka perlu adanya bantuan tersebut.

> *"Saya rasa kalau memang minimal ya, salah satu dari Majelis yang ada disitu mengerti Bahasa Daerah ya saya kira tidak perlu. Jadi contoh kasus ya, itu baru digunakan di kita itu kan pake Hanacaraka (Aksara Jawa) tapi kalau di Sulawesi itu pakai huruf sana dan menuliskan surat wasiat dan itu harus memakai penerjemah tersumpah kalau menggunakan surat kaya gitu (Kasus wasiat menggunakan Bahasa Daerah). Jadi kalau itu ya harus diarahkan ke Kemendikbud yang tersumpah tapi kalau kendala persidangan, saya kira tetap salah satu majelisnya pasti bisa (Bahasa Daerah setempat) kalau ndak ya minimal PP nya lah (Panitera Pengganti) dan kalau PP nya ndak ya berarti itu butuh (Juru Bahasa). Dan itupun kalau pihak-pihak dan saksi-saksi bener-bener ndak bisa berbahasa Indonesia tapi kalau kita lancar (berkomunikasi) saya kira Juru Bahasa ini masih minimlah perannya ketika harus/wajib pakai itu (Juru Bahasa)."*[47]

4. Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Menyediakan Juru Bahasa

Pendapat yang dikemukakan oleh Eny Rianing selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, yang menyatakan :

[47] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

> *"Sebenarnya kita itu siap, namun kan namanya permintaan Juru Bahasa itu kan harus ada permohonan ke PTSP secara tertulis, otomatis namanya permohonan itu sama kasusnya dengan yang disabilitas tadi, yaitu sama-sama membutuhkan biaya juga. Nah, apakah pihaknya ini mampu untuk membayar ini (Juru Bahasa) ini juga. Juga melihat ini Juru Bahasa apa yang didatangkan, maka dilihat dari permohonannya dulu kan. Kalau ternyata dari Bahasa Inggris misalkan, kan ada aja dari staf Pengadilan atau Hakim yang menguasai bahasa tersebut. Kaitannya dengan mendatangkan Juru Bahasa, otomatis ada biaya untuk mendatangkan itu. Nah, ini harus dibebankan kepada siapa. Intinya kalau Pengadilan itu sendiri siap mas dalam melayani apa yang terbaik untuk masyarakat untuk mencari keadilan. Kalau mereka memerlukan, kita tetep memberikan yang terbaik. Kalau ada permohonan Juru Bahasa seperti itu, otomatis kita ya mencarinya, pasti akan kita koordinasikan. Intinya Pengadilan akan selalu siap apabila ada permohonan seperti ini."*[48]

Dapat disimpulkan bahwa bentuk ketaatan Lembaga Pengadilan Agama Nganjuk terkait dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 bagian pelayanan persidangan nomor 4 yaitu dengan menunggu adanya permohonan dari kasus yang ada, apabila dalam kasus tersebut membutuhkan bantuan Juru Bahasa dari luar Pengadilan Agama Nganjuk, Pengadilan siap untuk menyediakan. Namun berkaitan dengan masalah biaya, kebanyakan dari kendala Bahasa langsung ditangani oleh Hakim dan staf yang menguasai Bahasa yang digunakan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam hal ini Ugan Gandaika juga menguatkan :

> *"Untuk memenuhi itu kan terkait dengan biaya dibebankan kepada para pihak bukan kepada Pengadilan. Karena pengadilan ndak ada (angggaran) kecuali kita diberi anggaran untuk itu ya kita bisa lah (menyediakan dan menanggung) tapi yang selama ini, belum ada saya lihat."*[49]

---

[48] Eny Rianing, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)
[49] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Adapun kemungkinan yang menyebabkan tidak adanya Bantuan Juru Bahasa Daerah yang terlihat di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1 A adalah faktor biaya. Dan apabila ada anggaran untuk penyediaan Juru Bahasa Daerah, maka yang ditakutkan adalah penyerapan anggaran karena Penyediaan Bantuan Juru Bahasa ini adalah perkara tentatif dan tidak dapat ditentukan secara pasti.

B. Analisis Kendala Penyediaan Juru Bahasa terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

1. Analisis Upaya Pemerataan dan Pembentukan Aturan Yang Mengikat Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada nyatanya, penyediaan bantuan Juru Bahasa di lingkungan Peradilan tidak hanya dibutuhkan oleh lingkungan Peradilan Agama saja, namun juga 3 lingkungan Peradilan yang lainnya terutama dalam kasus pidana. Dalam kasus pidana tidak sedikit dari terdakwa yang kurang memahami Bahasa Indonesia dengan baik dan benar entah itu dari faktor kewarganegaraan, kurangnya taraf pendidikan yang didapat masyarakat atau bahkan kekurangan secara fisik maupun mental yang diidap. Perlunya suatu aturan yang mengikat secara internal di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Penyediaan Juru Bahasa haruslah dibentuk dengan realita yang ada di lapangan seiring dengan ketertinggalan hukum dan Undang-Undang dibandingkan dengan kejadian yang muncul di masyarakat. Faktor pelayanan publik menjadi topik utama dalam mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki hak untuk membentuk peraturan yang mengikat terhadap lembaga-lembaga yang ada dibawahnya, seyogyanya, aturan tersebut adalah sebagai PERMA dan bukan sekedar SK KMA agar lebih mengikat dan lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat daripada hanya menjadi Standar Operasional Prosedur yang digunakan secara tentatif.

Namun, hal ini bertentangan dengan asas peradilan sederhana dan cepat yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pasalnya, aturan yang terlalu mengikat atau terlalu formal akan memperpanjang proses persidangan dan akan menyulitkan semua pihak baik itu Petugas Pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Dengan panjang dan sulitnya proses akibat formalnya regulasi tadi, maka semakin besar pula biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat.[50]

Hal inilah yang memungkinkan penerapan penyediaan bantuan juru Bahasa di lembaga Pengadilan tidak dapat dimasukkan ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena adanya kemungkinan sifat mengikat dalam peraturan yang mempengaruhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

[50] Sundusiyah and Hariyanto, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan."

2. Analisis Efektivitas Proses Persidangan Yang Terjadi Apabila Majelis Hakim Tidak Memahami Bahasa Yang Dituturkan Para Pihak Berperkara

Idealnya, penyediaan bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk tidak hanya sebatas nota kesepahaman (*MoU*) dengan Sekolah Luar Biasa terkait Bahasa Isyarat saja, namun seharusnya juga mengadakan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang lain ataupun dengan Perguruan Tinggi yang berkompeten dalam Bahasa Daerah maupun Bahasa Asing yang lain. Hal ini didasarkan fakta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nganjuk yang tidak hanya bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Banyak dari mereka merantau ke Negara lain sebagai tenaga kerja Indonesia. Hal ini sangat berpotensi untuk memunculkan kasus-kasus baru yang membutuhkan bantuan Penerjemah secara kepenulisan ataupun Juru Bahasa secara lisan. Karena apabila pihak Pengadilan tidak menyediakan dari dini, ini akan membuat semakin lama proses persidangan yang terhambat karena faktor Bahasa.

Upaya proses peradilan yang sederhana dan cepat berupa bantuan dari petugas Pengadilan lain yang memahami Bahasa daerah ataupun Bahasa Asing tersebut akan berpotensi untuk mengganggu kinerja dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan di masing-masing sektor karena setiap Pegawai sudah memiliki *Job Description* pada pekerjaannya. Sementara yang berkuasa penuh di dalam proses persidangan adalah Majelis Hakim itu sendiri.

Dengan adanya bantuan Juru Bahasa dari pihak luar, semua permasalahan diatas akan terjawab tanpa memandang alasan eksistensi kasus yang terkendala Bahasa jarang ditemukan.

3. Analisis Terkait Biaya Yang Ditanggung Oleh Pihak Berperkara Bila Ingin Mendatangkan Bantuan Juru Bahasa

Adapun problematika lain seperti membengkaknya panjar biaya, dapat dimasukkan pula kerjasama seperti dengan Sekolah Luar Biasa tadi yang membebaskan biaya bagi pihak yang melakukan proses peradilan secara prodeo. Bukan tidak mungkin bagi instansi Pengadilan Agama untuk mewujudkan kerjasama dengan pihak lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah tersebut, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Bahasa Asing Swasta terkait dengan masalah biaya. Ini semua harus dilakukan demi meningkatkan Kualitas Pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini dapat dikomparasikan dengan anggaran fasilitas bagi penyandang disabilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Penyandang disabilitas jarang ditemui berperkara secara mandiri dan biasanya akan ditemani sanak saudaranya dan kalaupun benar-benar sendiri, satuan pengamanan instansi akan dengan mudah menemukan dan membantunya dalam berperkara. Komparasi lain yang krusial adalah bahwa keduanya sangat memungkinkan untuk diwujudkan di masa yang akan datang demi terwujudnya mutu pelayanan yang baik oleh semua lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Penyediaan Juru Bahasa Dan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Korelasinya Agar Mewujudkan Keadilan Hukum

Di samping upaya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Lembaga Peradilan yang ada dibawahnya, ada suatu kewajiban meletakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di dalam peradilan itu sendiri, karena tujuan utama dari perkara yang diajukan untuk diadili di Pengadilan adalah keadilan itu sendiri. Sedangkan faktor efisiensi proses peradilan itu sendiri adalah penunjang dari keadilan tersebut. Artinya keadilan lebih diutamakan daripada efisiensi itu sendiri.[51]

Secara *Das Sollen*, dengan adanya Juru Bahasa di Pengadilan Agama, potensi keadilan yang didapatkan oleh para pihak yang berperkara akan semakin meningkat. Secara yuridis, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga Pasal 131 *Het Herzine Inlandsch Reglement* (HIR) sudah mewajibkan dan menjelaskan terkait teknis dan implementasi penyediaan Juru Bahasa ini. Secara sosiologis, dengan kemudahan akses transportasi dan telekomunikasi yang berpengaruh pada struktur kehidupan masyarakat baik secara adat, budaya, dan bahasa yang digunakan, sudah sewajarnya hak yang didapat oleh para pihak yang berperkara adalah keadilan merata bagi semua pihak, yaitu kemudahan

[51] Sutrisno, Fenty, and Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi."

akses dalam berkomunikasi terutama dalam proses hukum yang dijalani di Lembaga Pengadilan Agama.

Namun secara *Das Sein*, fakta yang terjadi adalah upaya mendatangkan bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk terhalang faktor biaya yang mahal dan dianggap akan memperumit serta memperpanjang proses peradilan. Dan menurut hakim Pengadilan Agama Nganjuk, saat menangani kasus yang di dalamnya ada kendala terkait penggunaan Bahasa, mereka menyatakan tidak terkendala dan sudah dirasa adil karena tidak ada tuntutan lagi dikarenakan kendala bahasa yang terjadi saat persidangan. Justru hal tersebut akan dirasa kurang adil apabila tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dari para pihak pencari keadilan.

Menurut Ugan Gandaika selaku Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat :

> *"Ya karena beliau (Bapak Abdul Hafid) bukan Hakim orang sini, ndak masalah, kan kita majelis. Majelis bukan hanya Ketua Majelis, majelis kan banyak, ada saya, ada Bu Ros (Hakim) kan sama-sama orang Jawa jadi ya nggak terkendala apapun. Yang penting kita bisa memberi keputusan yang adil bagi para pihak. Itu yang paling utama itu disitu kuncinya (keadilan). Ndak perlu (Juru Bahasa) kan kalau (misalnya) semua hakim ndak bisa lha itu baru (perlu Juru Bahasa). Kan ini hakimnya tau (Bahasa Daerah)."*[52]

Menurut Ugan Gandaika, dalam proses Peradilan, tidak perlu terlalu bertele-tele dalam urusan Hukum Acara walaupun itu semua wajib untuk dilaksanakan. Poin utama dalam persidangan adalah keadilan bagi para pihak yang berperkara karena dalam persidangan, menyediakan bantuan

[52] Ugan Gandaika, Wawancara (Nganjuk, 04 April 2023)

Juru Bahasa tersebut dianggap memperpanjang durasi proses persidangan. Disamping itu, tanpa adanya bantuan Juru Bahasa juga, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk menyatakan sudah memenuhi keadilan di setiap keputusan mereka. Dengan adanya majelis Hakim yang terdiri dari beberapa hakim yang berbeda latar belakang, budaya, dan Bahasa dianggap sudah mencukupi dalam memahami Bahasa Daerah yang tidak bisa dipahami oleh salah satu Hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan dirangkum dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Beberapa faktor terkait penyediaan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk seperti panjar biaya yang membengkak, berpotensi memperpanjang proses persidangan dan hakim merasa sudah berbuat adil tanpa adanya bantuan Juru Bahasa membuat para hakim tidak pernah menangani kasus dengan kendala Bahasa daerah maupun Bahasa Asing. Namun ada beberapa kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh para hakim, yaitu kasus Bahasa isyarat. Dengan adanya kasus tersebut maka Pengadilan Agama Nganjuk mengadakan kerjasama dengan Lembaga terkait guna menyediakan bantuan Juru Bahasa isyarat.
2. Dengan disediakannya bantuan Juru Bahasa di Pengadilan Agama Nganjuk apabila saat dibutuhkan saja dan bukan atas dasar ketaatan penuh terhadap SK KMA, akan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kepastian hukum terkait dengan aturan yang tersurat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, jika dibandingkan dengan asas keadilan yang ditandai dengan ringannya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A, maka asas keadilan lah yang lebih diutamakan.

B. Saran

Penelitian ini menjadi acuan untuk memberikan masukan kepada seluruh Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal bantuan penyediaan Juru Bahasa bagi para pihak berperkara yang mencari keadilan. Hasil dari penelitian dapat mewakili realita bahwa kendala bahasa yang dituturkan oleh para pihak berperkara belum tentu dapat dipahami oleh Majelis Hakim, sehingga Lembaga Peradilan haruslah jeli dalam melihat masalah yang sudah disiapkan solusinya dari jauh hari. Demikian juga dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar lebih detail dalam mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh para pihak berperkara dalam persiapannya menjalani proses Peradilan.

Terwujudnya kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga yang berkompeten dalam menghadapi problematika Bahasa di proses persidangan juga menjadi saran penulis untuk seluruh Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasalnya, masih banyak kemungkinan keragaman Bahasa yang akan dituturkan oleh masyarakat saat ini berbanding lurus dengan mudahnya akses transportasi ke seluruh penjuru dunia. Dengan adanya harapan seperti ini, penulis ingin agar pelayanan di seluruh Lembaga Peradilan terlaksana berdasarkan keadilan dan asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan demi terwujudnya peningkatan wibawa Mahkamah Agung di mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Edited by Ubaid Al Faruq Aeng Muhidin, Ali Madinsyah. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. II. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nur Dewata, Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Edited by Joko Supriyanto. 1st ed. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.

Jurnal

Aristeus, Syprianus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.379-390.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483.

Hasibuan, Dodi Zulkarnain, Mukidi, and Marlina. "Analisis Yuridis Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 2 (2022): 1997–2018. https://doi.org/ISSN :2723 -7737.

Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas DAN Kepastian Hukum (Information Transparency in the Court in Order to Implement Integrity Implementation and Legal Certainty)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 103–11.

Mulyanto Nugroho, Abdul Halik. "Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Kelurahan Di Wilayah Kota Kediri." *JHP 17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya* 01, no. 02 (2016): 251–66.

Sanjaya, Umar Haris. "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 352. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653.

Sundusiyah, Sundusiyah, and Erie Hariyanto. "Implementasi Peraturan Mahkamah

Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2.

Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

Syahr, Zulfia Hanum Alfi. "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan." *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan MA RI* 3 (2020): 231–38.

Wahyudi, Abdullah Tri. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304. https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156.

Skripsi

Mawaddah, Fadila Hilma. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)No Title." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Pakro, Abdul Faqih Jauhari. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Tengku Ayu, Atika Fadilla. "Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang." Universitas Medan Area, 2015.

Yuniar, Hervina Dwi. "Pelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "Https://Kbbi.Web.Id/Adil," 2016.

Kenny Wiston Law Offices. "https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/#:~:text=Surat%20Keputusan%20Ketua%20MA%20atau%20SK%20KMA%20adalah,dikeluarkan%20Ketua%20MA%20mengenai%20satu%20hal%20tertentu.%20Keabsahan " 2017

Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Mahkamah Agung Republik Indonesia. "https://www.pn-gunungsitoli.go.id/standarpelayananperadilan#:~:text=Standar%20Pelayanan%20Pengadilan%20ini%20adalah,pada%20masing%2Dmasing%20satuan%20kerja" 2023

Balai Bahasa Jateng. "http://www.balaibahasajateng.web.id/index.php/read/home/infobahasa_detail/60/Perbedaan-Penerjemah-dan-Juru-Bahasa" 2023

Perundang-undangan

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Peradilan (2012). https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/database/2.-Kebijakan-Mahkamah-Agung/4.-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung/Tahun-2012/.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 026/KMA/SK/II/2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
c. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Mahkamah Agung perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh pengadilan-pengadilan di tingkat bawah menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;
e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku III);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan.

1

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 026/KMA/SK/II/2012
Tanggal : 9 Februari 2012

I. KETENTUAN UMUM

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan.
3. Sebagai tolok ukur bagi setiap satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan.
4. Sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

1. Pelayanan pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan pengadilan pada pengadilan di tingkat pertama dan banding dalam empat lingkungan badan peradilan serta di Mahkamah Agung.
2. Termasuk dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Khusus.
3. Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pelayanan yang bersifat nasional dan memberikan pedoman bagi semua badan peradilan di semua lingkungan peradilan pada semua tingkatan untuk menyusun Standar Pelayanan Pengadilan pada masing-masing satuan kerja.
4. Standar Pelayanan yang harus disusun oleh satuan kerja harus memuat:
   a. Dasar hukum,
   b. Sistem Mekanisme dan Prosedur
   c. Jangka Waktu
   d. Biaya atau tarif
   e. Produk Pelayanan
   f. Sarana Prasarana
   g. Kompetensi Pelaksana
5. Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan sebagai berikut:
   a. Pelayanan Administrasi Persidangan
   b. Pelayanan Bantuan Hukum
   c. Pelayanan Pengaduan
   d. Pelayanan Permohonan Informasi
6. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau yang berkaitan dengan Putusan pengadilan bukanlah obyek dari pelayanan pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat.

D. Pengertian

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
4. Penyelenggara pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan pengadilan.
5. Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan pengadilan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Hari adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari:
   a. Penyelenggara pelayanan pengadilan
   b. Pelaksana pelayanan pengadilan.
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
   a. adil dan tidak diskriminatif;
   b. cermat;
   c. santun dan ramah;
   d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
   e. profesional;
   f. tidak mempersulit;
   g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
   h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
   i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
   j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
   k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
   l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
   m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepantasan; dan
   n. tidak menyimpang dari prosedur.

F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan

1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik pengadilan dalam hal:
   a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
   b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan pengadilan.
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan pengadilan yang memuat:
   a. nama dan alamat lengkap;
   b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
   c. permintaan penyelesaian yang diajukan;
   d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan pengadu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
5. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Identitas pengadu secara lengkap;
   b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
   c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
   d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling larnbat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 3.
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya.
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Badan Pengawasan MA dapat mengambil alih pengaduan atas pelayanan pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut.
11. Setiap Penyelenggara Pelayanan Pengadilan wajib mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi: jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk, status penanganan pengaduan.

G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan

1. Pengadilan wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, penyelenggara dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
5. Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.

H. Ketentuan Sanksi

1. Pimpinan satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara secara terstruktur dan berkala.
2. Mahkamah Agung melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

J. Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Semua Badan Peradilan

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Standar Pelayanan Pengadilan diberlakukan, setiap satuan kerja pada semua lingkungan badan peradilan di semua tingkatan, wajib menyusun standar pelayanan peradilan yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing satuan kerja dan kebutuhan masyarakat pada wilayah hukumnya.
2. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja harus mempertimbangkan luas wilayah hukum, moda transportasi, kebutuhan masyarakat dan kemampuan pengadilan, terutama dalam menentukan waktu, besaran biaya dan sarana prasarana yang disediakan.
3. Penyusunan Standar Pelayanan Pengadilan pada satuan kerja dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Penyusunan standar pelayanan pengadilan pada tiap-tiap satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada UU Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Pengadilan.

II. STANDAR PELAYANAN UMUM

A. Pelayanan Persidangan

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; *atau* pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 9.00-12.00 dan sesi siang dari jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.
3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat.

4. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
5. Pengadilan wajib memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

B. Biaya Perkara

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada perkara pidana.
2. Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap pengadilan ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan dan wajib diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.
3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
5. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada bank. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
6. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.
9. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31. 46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
11. Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

C. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum)

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan.
2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.
3. Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
   a. bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
   b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
   c. advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
   d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
   e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim.
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:
   a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
   b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) *atau* Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
   c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.
8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
   a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
   b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
   c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
   d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
   e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

9. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

D. Pelayanan Pengaduan

1. Dasar Hukum:
   a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
   b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
2. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (http://bawas.mahkamahagung.go.id/web_bawas/) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
5. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
6. Pengadilan wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

E. Pelayanan Informasi

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
   b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
   c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
   a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
   b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
   c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
   d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;

e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.

3. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.
4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi.
5. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
6. Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
9. Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

III. STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
6. SKMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Perkara Perdata

1. ***Pelayanan Permohonan***
   a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
   b. Petugas Meja I pada Pengadilan wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan dan dibuatkan SKUM.
   c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
   d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.
   e. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
   f. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
   g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan.
   h. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi.

2. *Pelayanan Gugatan*
   a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat gugatan , minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah Tergugat.
   b. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (*softcopy*) surat gugatan kepada pelaksana layanan pengadilan.
   c. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
   d. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
   e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan
   f. Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim
   g. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.
   h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan.
   i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara. Ketentuan tentang pelayanan mediasi dapat dilihat pada poin III.B.4 pada ketentuan ini.
   j. Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses persidangan. Untuk mengajukan permohonan mediasi dapat mengacu pada poin III.B.4 pada ketentuan ini.
   k. Pengadilan menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan

3. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*
   a. Dasar Hukum:
      PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok
   b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:
      - Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
      - Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
      - Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
      - Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
      - Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan

antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (I) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.

c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
   - Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
   - Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
   - Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
   - Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

4. ***Pelayanan Mediasi***

4.1. Dasar Hukum:
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan

4.2. *Mediasi dalam Persidangan*

a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

4.3. *Mediasi di Luar Persidangan(di Luar Pengadilan)*

a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.
b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian
c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

5. ***Pelayanan Upaya Hukum***

5.1. *Pelayanan Administrasi Banding*

a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
b. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
c. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
d. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera.

e. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
f. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.

5.2. *Pelayanan Administrasi Kasasi*

a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
b. Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
c. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
d. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
e. Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
f. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
g. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

5.3. *Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali*

a. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
b. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di pengadilan Negeri
c. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
d. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.
e. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

6. ***Pelayanan Administrasi Eksekusi***

a. Masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri).

c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan *Aanmaning*/teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi *(executable)* atau tidak dapat dieksekusi *(non executable)*.
e. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.
f. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya. .
g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

C. Perkara Pidana

1. *Pelayanan Persidangan*

a. Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan setempat.
b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
c. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu penyelesaian perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut:
   i. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6 bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan)
   ii. Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
   iii. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang.
d. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum masa tahanan berakhir.
e. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis.
f. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya
g. Pengadilan wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada Terdakwa dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. *Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*
   a. Dasar Hukum:
      Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
   b. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk persidangan Anak
   c. Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan psikologis, makadengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan tertutup.
   d. Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga
   e. Hakim wajib memastikan adanya dampingan dari orang tua atau wali/orang tua asuh atau penasihat hukum atau Bimbingan Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.
   f. Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari orang dewasa.

3. *Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan*
   a. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis Hakim. atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan.
   b. Terdakwa/Penasihat Hukum/Keluarga/Wali dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang.
   c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bukti setornya diberikan pada terdakwa/tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya.
   d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggung penjamin.
   e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4. *Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang*
   a. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang tilang **lebih dari** 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
   b. Pengadilan melaksanakan Sidang Tilang di pengadilan pada waktu yang telah ditentukan
   c. Pelanggar dapat mendatangi pengadilan pada waktu yang ditentukan tersebut dengan membawa bukti pelanggaran.
   d. Pengadilan mengumumkan Informasi tentang jadwal sidang pelanggaran lalu lintas pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depan ruang sidang.
   e. Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kuasa untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan.
   f. Segera setelah Hakim memutus jumlah denda, Pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada Jaksa.

5. ***Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum***

5.1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana

a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan banding tersebut akan ditolak oleh pengadilan dengan membuat surat keterangan permohonan banding.
b. Terhadap Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuatkan akta pemyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding.
c. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling lambat 2 hari.
d. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.
e. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding.
f. Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

5.2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana

a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan kasasi kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima.
c. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/tambahan memori.
d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan (Panitera) wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
e. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
f. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Dalam hal Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
g. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus

selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

5.3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali Pidana

a. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register. Panitera Muda Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
b. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
c. Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

6. ***Pelayanan Administrasi Grasi***

a. Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.
c. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
e. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.
f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

IV. STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN AGAMA

A. Dasar Hukum

1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
11. SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

12. Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006).
13. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. Pelayanan Permohonan

1. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan mendaftarkan permohonan dalam buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, Surat Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:
   a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
   b. Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
   c. Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
   d. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
   e. Permohonan pengangkatan anak
   f. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (*arbiter*).
   g. Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri
   h. melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
   i. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga.
   j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*.
   k. Permohonan penetapan ahli waris.
   l. Permohonan penetapan wali *adhal*, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut.
   m. Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah.
   n. Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
   o. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
   p. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

C. Pelayanan Gugatan

1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebanyak jumlah pihak, ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah:

a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).
c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.

2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:
   a. Jumlah pihak yang berperkara.
   b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
   c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
   d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan. (Lihat bagian II.B tentang biaya perkara)
6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.
10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

D. Gugatan Kelompok *(Class Action)*

1. Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.
2. Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:
   a. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
   b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.
   c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
3. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.
4. Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.

5. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap:
   a. Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
   b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

E. Pelayanan Administrasi Persidangan

1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.
2. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.
3. Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah
5. Pengadilan mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

F. Pelayanan Mediasi

1. Mediasi dalam Persidangan:
   a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
   b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
   c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
   d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
   e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
2. Mediasi di luar persidangan:
   a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian
c. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

G. Pelayanan Sidang Keliling

1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
2. Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.
3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:
   a. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
   b. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri
   c. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
   d. Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
   e. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
   f. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.
5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.
6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:
   a. Surat gugatan atau permohonan
   b. Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan C).
   c. Membayar panjar biaya perkara yang telah di tetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
   d. Pada saat pelaksanaan Persidangan Pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
   e. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
   f. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.

H. Itsbat Rukyatul Hilal

1. Pemohon (Kantor Kementerian Agama) mengajukan permohonan *itsbat* kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan *rukyat hilal.*
2. Panitera atau petugas yang ditunjuk mencatat permohonan tersebut dalam register khusus untuk itu.

3. Sidang *itsbat rukyat hilal* dilaksanakan di tempat rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
4. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim majelis atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut
5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan *rukyat hilal.*
6. Pelaksanaan *rukyat hilal* harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.
7. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.

I. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum

1. ***Pelayanan Administrasi Perkara Banding***
   a. Para Pihak dapat mengajukan permohonan banding kepada Petugas Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir.
   b. Pengadilan mendaftarkan perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
   c. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Pegawai Pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
   d. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Pihak Terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
   e. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.
   f. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda tangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
   g. Pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan dikirim pada pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada para pihak. Panitera wajib membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

2. ***Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi***
   a. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau penetapan Pengadilan diucapkan dan diberitahukan (dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).
   b. Pemohon kasasi menerima SKUM yang dicap/stempel Lunas oleh Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.
   c. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
   d. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada pihak lawan.
   e. Memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.
   f. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud.
   g. Jawaban atau kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sesudah disampaikannya memori kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
   h. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta.

i. Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 65 (enam puluh lima) hari sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.
j. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agamayang ditanda tangani oleh pemohon kasasi (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
k. Pencabutan permohonan kasasi harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
l. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

3. *Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali*
a. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
b. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang telah dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang Kas. Pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan meregister permohonan peninjauan kembali.
c. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.
d. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.
e. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima kepaniteraan pengadilan harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.
f. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali (harus diketahui oleh pemohon apabila permohonan peninjauan kembali diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
g. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Paniterake Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan pada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan kepada Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

V. STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

B. Pelayanan Gugatan

1. Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*). Surat gugatan tersebut diajukan oleh penggugat kepada petugas pada Meja Pertama) di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana penggugat bersengketa.
2. Gugatan TUN hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (kalender) sejak objek sengketa diketahui oleh penggugat atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
3. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan melalui pengadilan sebagai berikut:
   a. Pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat;
   b. Pengadilan TUN terdekat sesuai dengan domisili penggugat. Pengadilan tersebut akan mengirimkan berkas gugatan kepada Pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat untuk dilakukan pemeriksaan;
   c. Pengadilan Tinggi TUN, dalam hal perkara telah dilakukan Banding Administratif
4. Surat gugatan dapat dikirimkan melalui pos. Dalam hal ini, Panitera akan memberitahukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada penggugat yang menginformasikan tenggang waktu pembayaran panjar perkara selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberitahukan. Jika penggugat tidak melakukan pembayaran setelah melewati jangka waktu tersebut, maka gugatan tidak dapat didaftarkan
5. Untuk mendaftarkan gugatan, penggugat harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
   a. Surat Gugatan atau Surat Gugatan Perlawanan minimal 5 (lima) rangkap
   b. Surat Kuasa Khusus dari penggugat kepada Kuasa Hukumnya (bila penggugat menggunakan Kuasa Hukum)
   Dalam hal penggugat tidak memiliki objek gugatan, maka Hakim akan meminta kepada tergugat untuk menyerahkan objek gugatan tersebut pada saat pemeriksaan selanjutnya
6. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat jika terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Permohonan tersebut disampaikan dalam Surat Gugatan, dan Ketua Pengadilan menetapkan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dalam 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
7. Penggugat dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa jika terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan tersebut dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
8. Petugas Meja Pertama akan menghitung panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara.
9. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan TUN (lihat bagian II.C tentang Pelayanan Bantuan Hukum).
10. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
11. Penggugat menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.
12. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
13. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.

C. Pelayanan Administrasi Persidangan

1. Dalam hal dilakukan proses *dismissal*, Pengadilan harus menyampaikan pemanggilan secara tertulis kepada para pihak.
2. Pengadilan melakukan pemanggilan sidang pertama selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum sidang pertama.
3. Pengadilan wajib menyelenggarakan sidang Pengadilan di ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam hal perkara menyangkut ketertiban umum atau keselamatan Negara, kecuali dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat
4. Pengadilan wajib memutus perkara TUN termasuk melakukan diminutasi dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan
5. Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

D. Pelayanan Upaya Hukum

1. ***Pelayanan Administrasi Banding***
   a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
   b. Pemohon banding harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
   c. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
   d. Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan dituangkan dalam akta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.
   e. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukan kepada Pengadilan (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta panitera.
   f. Pengadilan (Pengadilan Tinggi TUN) wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
   g. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

2. ***Pelayanan Administrasi Kasasi***
   a. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Pengadilan Panitera Muda Perkara pada Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
   b. Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan akan meregister perkara dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
   c. Memori kasasi disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
   d. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan akta panitera.

e. Mahkamah Agung wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
f. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan, salinan putusan kepada PTUN untuk diberitahukankan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

3. *Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali*
   a. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda perkara pada Meja Pertama di pengadilan TUN
   b. Pemohon kasasi harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
   c. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.
   d. Dalam hal perkara telah diputus oleh MA, salinan putusan dikirimkan kepada PTUN untuk diberitahukankan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

VI. STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERADILAN MILITER

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. SEMA No. 2/2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
5. Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SKEP/7/III/2011 tentang Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur Peradilan Militer (SOP)

B. Pelayanan Persidangan

1. Pengadilan wajib memanggil saksi-saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai melalui surat pemanggilan yang disertai tanda terima.
2. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam.
3. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka pengadilan akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di pengadilan setempat.
4. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak baik terdakwa maupun saksi lain, namun harus dihadapan oditur dan penasehat hukum (jika ada) apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
5. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana militer dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika masa penahanan telah habis.
6. Pengadilan wajib memutus dan mengirimkan putusan pidana militer pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis.
7. Untuk perkara yang terdakwa tidak ditahan pada tingkat pertama, perkara diputus paling lambat 6 bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan dari oditur militer.
8. Pengadilan wajib memutus dan mengirimkan Putusan pidana militer pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis.

9. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Oditur dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.
10. Khusus untuk putusan sela yang bukan putusan akhir, Pengadilan menyampaikan salinan putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
11. Pengadilan wajib menyampaikan Petikan Putusan pidana kepada Terdakwa dan Oditur Militer segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada pagi hari kerja berikutnya sebelum pukul 12.00.

C. Pelayanan Pengajuan Penangguhan Penahanan

1. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing secara lisan di depan Majelis Hakim atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim.
2. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan, misalnya karena sakit atau melakukan tugas Negara.
3. Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Penangguhan penahanan diajukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu persyaratan umum bahwa ia tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, maupunpersyaratan khusus ialah yang ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara, misalnya wajib lapor.

D. Pelayanan Administrasi Tingkat Banding

1. Permohonan banding diajukan kepada Panitera Badilmil dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.
2. Pengadilan menolak Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut dengan membuat surat keterangan.
3. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, harus dibuatkan akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding.
4. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam terdakwa ditahan, Ketua Pengadilan Militer harus melaporkan pada Pengadilan tinggi Militer/Militer Utama tentang permohonan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari.
5. Pengadilan wajib memberikan pemohon dan termohon banding kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Militer/Militer Utama, selama 7 (tujuh) hari.
6. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Militer/Militer Utama, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding.
7. Pengadilan Tinggi Militer/Militer Utama wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Militer untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

E. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

1. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera. Dalam hal pemohon terlambat mengajukan kasasi maka permohonan akan ditolak oleh pengadilan.

2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas pada Meja Pertama membuat Akta tanda terima memori/tambahan memori.
3. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi pada waktu menerima permohonan kasasi.
4. Panitera wajib memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan membuat tanda terima.
5. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera kemudian Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
6. Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi.
7. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa.
8. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Militer. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama.
9. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Militer untuk diberitahukan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

F. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

1. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register. Petugas akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
2. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
3. Dalam tenggang waktu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Militer menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim permohonan Peninjauan Kembali memeriksa apakah permohonan PK memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

G. Pelayanan Administrasi Grasi

1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Grasi kepada Presiden secara tertulis oleh terpidana atau kuasa hukumnya dan keluarga terpidana. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.
2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
3. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.

4. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Militer yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama
5. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

H. Pelayanan Sidang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengadilan menyelenggarakan sidang pelanggaran lalu lintas oleh aparat militer dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pelanggaran terjadi
2. Sidang dilaksanakan dengan Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer diselesaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja.
3. Dalam hal terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap memutus perkara tanpa kehadiran Terdakwa pada hari sidang
4. Panitera mencatat dalam Buku Register Perkara Cepat (Tilang) hasil persidangan pada hari yang sama.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HARIFIN A. TUMPA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PERADILAN

KESATU : Menerapkan standar pelayanan peradilan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada tiap satuan kerja.

KEDUA : Sampai dengan setahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini atau selama masa transisi, maka pelaksanaan pelayanan publik pada masing-masing satuan kerja dilakukan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan ini;

KETIGA : Memerintahkan kepada setiap satuan kerja pada Badan Peradilan untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan disebut dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HARIFIN A. TUMPA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan
9. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

B. Surat Keterangan Penelitian

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

JL. GATOT SUBROTO TELP/FAX. (0358) 323744

web: www.pa-nganjuk.com / e-mail: panganjuk@gmail.com

NGANJUK

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W13-A22/769/PB.00/04/2023

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Eko Budiono, S.H.M.H

Jabatan : Ketua Pengandilan Agama Nganjuk

NIP : 19691127 199303 1 003

Menerangkan bahwa nama Mahasiswa/~~Mahasiswi~~ yang sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Wildan Ali Fikri

NIRM/NPM : 19210100

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Kampus /Univ : **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang**

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian/ wawancara di Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 04 April 2023 Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir/ Sekripsi ***"Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Nganjuk)"*** dan yang bersangkutan tidak mengganggu aktifitas pelayanan di kantor Pengadilan Agama Nganjuk.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di jadikan rujukan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk,14 April 2023
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Drs. Eko Budiono, S.H.M.H
Nip. 19691127 199303 1 003

C. Pedoman Wawancara

1. Apakah di Pengadilan Agama Nganjuk sudah tersedia Juru Bahasa?
2. Apakah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah memberikan layanan terkait kebutuhan pihak berperkara pada Juru Bahasa?
3. Mengapa belum tertulis Standar Pelayanan terkait penyediaan Juru Bahasa di Situs Resmi milik Pengadilan Agama Nganjuk?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai hakim yang mengetuai majelis dan mengalami kendala dalam tutur kata Bahasa Daerah pada proses persidangan?
5. Apakah ada kendala terkait dengan Bahasa Daerah setempat?
6. Apakah mutasi Hakim berpengaruh pada Bahasa yang digunakan Hakim di Persidangan?
7. Apabila ada Hakim yang dimutasi di luar daerah aslinya, apakah dengan adanya Juru Bahasa akan memudahkan proses persidangan? Bagaimana pendapat anda?
8. Bagaimana pendapat anda mengenai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Bagian Pelayanan Persidangan nomor 4 yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyediakan Juru Bahasa bagi pencari keadilan yang membutuhkan? Bagaimana kedudukan SK tersebut menurut pandangan anda?
9. Apakah SK KMA ini harus dipenuhi oleh seluruh Lembaga Peradilan termasuk Pengadilan Agama?

10. Apakah Standar Pelayanan Prosedur antar Lembaga Pengadilan berbeda-beda?
11. Apakah ada MoU terkait dengan penyediaan Juru Bahasa Asing?
12. Apakah Implementasi Juru Bahasa di Lembaga Peradilan itu penting? Mengapa demikian?

D. Foto Wawancara

1. Foto bersama Ugan Gandaika, M.H.

2. Foto bersama Eny Rianing Taro, S.H., M.Sy.

3. Foto Penulis di lobby Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A

101

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Wildan Ali Fikri

NIM : 19210100

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI

Judul Skripsi : Implementasi Penyediaan Juru Bahasa Kepada Pihak Berperkara (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1A)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Desember 2022	Proposal Skripsi	
2.	15 Februari 2023	BAB I	
3.	28 Februari 2023	BAB II dan III	
4.	2 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III	
5.	30 Maret 2023	BAB IV	
6.	9 Mei 2023	Revisi BAB IV	
7.	10 Mei 2023	BAB V	
8.	11 Mei 2023	Revisi V	
9.	12 Mei 2023	Abstrak	
10.	13 Mei 2023	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 20 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ahmad Wildan Ali Fikri
TTL	Malang, 20 Oktober 1999
Email	19210100@student.uin-malang.ac.id
Telp.	0813-3437-2315
Alamat	Jl. Diponegoro Lorong 3 No.6 RT 002 RW 005 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah

Pendidikan Formal

No.	Instansi	Tahun
1.	MI Assalam Cepu Jl. Diponegoro Lorong 3 No.3 Cepu, Blora	2006 – 2012
2.	Pondok Modern Darussalam Gontor Desa Gontor, Mlarak, Ponorogo	2012 – 2018
3.	Universitas Darussalam Gontor Jl. Raya Siman, Dusun Demangan, Siman, Ponorogo	2018 – 2019
4.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajahyana 50, Lowokwaru, Kota Malang	2019 - 2023

Pendidikan Non Formal

No.	Instansi	Tahun
1.	Mahad Sunan Ampel Al Aly Jl. Gajahyana 50, Lowokwaru, Kota Malang	2019 - 2020